

**PELAKSANAAN MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA  
TRENGGALEK  
(Studi Kasus Perkara yang Masuk Tahun 2015 dan 2016)**

**SKRIPSI**



Oleh :

**INDAH FATMAWATI**  
NIM. 210113064

Pembimbing:

**MARTHA ERI SAFIRA, M.H.**  
NIP. 198207292009012011

**JURUSAN AKHWALUS SYAHSIYAH  
FAKULTASSYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN)PONOROGO**

**2017**

## ABSTRAK

**Indah Fatmawati (210113064), “Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek (Studi Kasus Perkara yang Masuk Tahun 2015 dan 2016)”**, *Skripsi Strata I (SI, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo*. Pembimbing Martha Eri Safira, M.H.

**Kata Kunci:** Mediasi, PERMA Nomor 1 Tahun 2008, PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek dalam kaitannya pelaksanaan mediasi dengan PERMA Nomor 1 tahun 2008 dan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi perkara perceraian dengan melakukan studi kasus perkara yang masuk tahun 2015 dan 2016. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Trenggalek yang berlokasi di Pengadilan Agama Trenggalek.

Masih tingginya angka perceraian yang tidak berhasil dicabut atau berakhir dengan kesepakatan damai di Pengadilan Agama Trenggalek menunjukkan betapa mediasi sangat diperlukan untuk mengatasi perkara tersebut, perubahan penerapan PERMA Nomor 1 tahun 2008 menjadi PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentunya berimplikasi pada proses mediasi di Pengadilan Agama Trenggalek, hal tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek dengan melakukan studi kasus perkara yang masuk tahun 2015 yakni ketika masih berpedoman pada PERMA Nomor 1 tahun 2008 dan perkara yang masuk tahun 2016 yakni ketika berpedoman pada PERMA Nomor 1 tahun 2016 dan analisa sosiologi hukum terhadap implikasi mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek.

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah termasuk penelitian lapangan (field research). Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan cara yaitu wawancara (interview), observasi (pengamatan) dan dokumentasi (pengumpulan data). Selanjutnya data-data tersebut diperiksa ulang (editing), disusun secara sistematis dalam bentuk paparan (organizing), dan analisa sesuai dengan pembahasan teori dan dalil sehingga menemukan hasil data yang valid. Dari pengumpulan data tersebut kemudian dilakukan pembahasan dengan metode induktif untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Trenggalek tidak jauh berbeda, baik ketika berpedoman pada PERMA Nomor 1 tahun 2008 maupun dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 dan dalam penerapannya belum bisa dijalankan secara maksimal, karena masih terdapat beberapa ketentuan PERMA yang tidak dijalankan sebagaimana yang tertulis dalam PERMA, namun hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai sebuah pelanggaran, kurang maksimalnya pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek tersebut tentunya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada sehingga berimplikasi pada tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan Agama adalah pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi islam sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 07 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.<sup>1</sup>Dengan demikian Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perceraian yang termasuk dalam ruang lingkup perkawinan.

Diterapkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dapat menjadi upaya penyelesaian sengketa perdata terutama perkara perceraian, yang menempati angka tertinggi dibandingkan perkara lainnya.<sup>2</sup> Namun keberadaan PERMA No. 1 tahun 2008 tentang mediasi dirasa belum efektif untuk mengatasi permasalahan yang ada, sehingga dikeluarkanlah PERMA baru yakni PERMA Nomor 1 tahun 2016 sebagai penyempurna dari PERMA Nomor 1 tahun 2008.

Perubahan prosedur dan tata cara mediasi di Pengadilan, Setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No. 1 Tahun 2016 bahwa didalam suatu persidangan perkara perdata, Hakim berkewajiban untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Kelalaian Hakim yang tidak menempuh prosedur mediasi dapat mengakibatkan

---

<sup>1</sup>Mohammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), 285.

<sup>2</sup>Mutiah Sari Mustakim, Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Maros, (Skripsi Strata Satu, Universitas Hasanuddin Makassar, 2014), 6.

pemeriksaan perkara tersebut menjadi cacat formil dan putusannya menjadi batal demi hukum (null and void).

Terdapat beberapa aturan penting dari diterbitkannya PERMA Nomor 1 tahun 2016, yaitu: jangka waktu penyelesaian mediasi yang lebih singkat menjadi hanya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali terdapat alasan yang sah.

Sebelum berlakunya PERMA No. 1 tahun 2016 tersebut, ketentuan/dasar hukum mengenai mediasi diatur didalam pasal 130 HIR jo. pasal 154 RBg jo. pasal 31 Rv; Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menetarapkan Lembaga Damai; PERMA No. 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan; PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; dan pasal 6 Undang-undang (UU) No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>3</sup>

Mediasi sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 1 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan guna memperoleh kesepakatan para pihak yang berperkara dengan dibantu oleh mediator. Adapun tujuan mediasi adalah untuk menyelesaikan sebuah perkara demi tercapainya sebuah perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara. Adapun jenis perkara yang dapat dimediasikan adalah semua perkara

---

<sup>3</sup><http://Shaplawfirm.com/Portfolio/perubahan-prosedur-dan-tata-cara-mediasi-di-pengadilan-setelah-berlakunya-peraturan-mahkamah-agung-ri-perma-no-1-tahun-2016/html>. Diunduh pada 8 Maret 2016 pukul 10:47 WIB.

perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga dan pengadilan hubungan industrial.<sup>4</sup>

Adapun orang yang menjadi penengah dalam mediasi dinamakan mediator. Seorang mediator harus memenuhi syarat-syarat untuk menjadi seorang mediator. Salah satu dari syarat tersebut adalah mempunyai sertifikat untuk menjadi seorang mediator.<sup>5</sup> Seorang mediator dalam melaksanakan tugas membutuhkan waktu maksimal 30 hari kerja (Pasal 24 ayat 2) PERMA Nomor 1 tahun 2016 yang sebelumnya adalah 40 hari kerja menurut PERMA Nomor 1 tahun 2008.<sup>6</sup> Dari adanya pengurangan jangka waktu tersebut tentunya memiliki dampak terhadap keberhasilan mediasi, terutama untuk mengatasi masalah perceraian yang tergolong rumit penyelesaiannya.

Prosedur mediasi dimulai dari pihak-pihak yang berperkara mendaftarkan diri ke pengadilan, kemudian pihak pengadilan akan menyediakan daftar nama-nama mediator. Dalam memilih mediator yang mereka inginkan pihak berperkara akan diberi waktu dua hari (Pasal 19 PERMA No.1 Tahun 2016).<sup>7</sup> Di Pengadilan Agama Trenggalek pada tahun 2015 hanya terdapat satu mediator yakni Moh. Shodiq, S.H yang kemudian digantikan oleh Drs. Khoiri Huda sedangkan pada tahun 2016 terdapat dua Mediator yang berasal dari luar Pengadilan, antara lain: Drs. Khoiri Huda dan Drs. Ahmad Budiyo, masing-masing adalah Mediator yang sudah memiliki sertifikat sebagai mediator di PA Trenggalek.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Ahmad Hartanto, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi di Pengadilan Agama Magetan (Kajian Sosiologi Hukum)," ( Skripsi Strata Satu, STAIN Ponorogo, 2010), 3.

<sup>5</sup> Penjelasan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi.

<sup>6</sup> Penjelasan Pasal 24 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi.

<sup>7</sup> Penjelasan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi.

<sup>8</sup> Jadwal Mediasi PA Trenggalek Tahun 2017.

Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Trenggalek, Penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Trenggalek karena Pengadilan tersebut mempunyai kewenangan untuk menangani perkara perceraian yang terlebih dahulu harus melewati tahap mediasi. Selain itu, Pengadilan Agama Trenggalek cukup memudahkan bagi penulis dalam meneliti serta memperoleh data dan informasi demi terpenuhinya tujuan penelitian penulis.

Dari data yang diperoleh, sepanjang Januari sampai dengan Desember 2015 Pengadilan Agama Trenggalek sudah telah memutus 537 perkara cerai talak dan 1141 perkara cerai gugat, sedangkan dari semua perkara tersebut hanya ada 1 perkara yang berhasil dimediasikan dengan kesepakatan damai kemudian dicabut dan ada 2 perkara yang berhasil didamaikan sebagian. Pada bulan Januari sampai dengan Desember 2016 Pengadilan Agama Trenggalek memutus 561 perkara cerai talak dan 1186 perkara cerai gugat, sedangkan hanya ada 4 perkara yang berhasil didamaikan kemudian dicabut dan ada 9 perkara yang berhasil didamaikan sebagian.<sup>9</sup>Jika dilihat dari tahun 2015 sampai 2016 terjadi peningkatan jumlah perkara perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama Trenggalek yang mana pada tahun 2015 mediasi masih berpedoman pada PERMA Nomor 01 tahun 2008 sedangkan mulai bulan Februari 2016 mediasi berpedoman pada PERMA Nomor 01 tahun 2016.

Berkaitan dengan proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama (PA) Trenggalek, dijumpai beberapa permasalahan yang tidak lepas dari faktor internal dari para pihak dan faktor eksternal dari para pihak sebagaimana berikut: Pertama, jumlah perkara perceraian, terutama cerai gugat yang dikabulkan Pengadilan Agama Trenggalek angkanya mendominasi perkara-perkara lainnya. Kedua, tingkat kesadaran para pihak untuk berdamai

---

<sup>9</sup>Laporan Mediasi PA Trenggalek Tahun 2015-2016.

atas perselisihan atau percekocokan rumah tangganya sulit dijamin berakhir dengan kesepakatan perdamaian, karena pada umumnya permohonan atau gugatan perceraian yang diajukan suami atau isteri ke Pengadilan Agama itu kasusnya sudah sangat rumit, penyebabnya sangat kompleks, masing-masing bertahan pada egoisme sendiri-sendiri, terutama bagi pasangan suami istri yang menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dan bagi mereka “cerai” merupakan pilihan terbaik.<sup>10</sup> Ketiga, tenaga mediator yang ada di Pengadilan Agama di Trenggalek masih terbatas. Hal ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses mediasi, sehingga penumpukan perkara dapat diminimalisir.

Berdasarkan ketiga permasalahan tersebut menjadi penyebab tidak maksimalnya pelaksanaan mediasi perkara perceraian secara efektif dan efisien seperti tujuan yang tercantum dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008 yang disempurnakan dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016. Suatu hukum atau peraturan akan bisa berjalan sesuai dengan tujuannya mempunyai banyak faktor yang mempengaruhinya. Zulfatun Ni'mah. S.Hi, M.Hum. dalam bukunya sosiologi hukum (sebuah pengantar) menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang menentukan terkait proses penegakan hukum, sebagaimana diungkapkan Friedman, yaitu substansi hukum, kultur hukum, dan struktur hukum. Selaras dengan pendapat Satjipto dan Friedman, Munir Fuady menyebutkan lima faktor yang menentukan efektifitas penegakan hukum yaitu kaidah hukum, fasilitas penegakan hukum, aparat penegak hukum, kesadaran masyarakat dan budaya hukum.<sup>11</sup>

Oleh karena masalah-masalah yang menyangkut tegaknya suatu hukum berkaitan dengan aspek kemasyarakatan dan hukum itu sendiri. Maka peneliti sangat tertarik untuk

---

<sup>10</sup>Siti Dalilah Candrawati, “Efektivitas Mediasi Perkara Perceraian Terhadap Capaian Penetapan Pencabutan Perkara di Pengadilan Agama di Jawa Timur,” *Jurnal Penelitian* (ISSN 1411-1373), 3 (2013), 44.

<sup>11</sup> Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 125.

meneliti pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 serta implikasinya di Pengadilan Agama kelas 1B Kabupaten Trenggalek dengan sebuah karya ilmiah (skripsi) yang berjudul **“PELAKSANAAN MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK (Studi Kasus Perkara yang Masuk Tahun 2015 dan 2016)”**.

## **B. Penegasan Istilah**

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami judul yang penulis buat, maka perlu adanya penegasan istilah sebagai berikut:

1. Pengadilan menurut bahasa Arab adalah Qadha, sedangkan Qadha menurut bahasa adalah menyelesaikan, memutuskan hukum atau membuat sesuatu ketetapan. Sedangkan menurut istilah dari ahli fiqh adalah lembaga hukum atau perkataan yang harus dipatuhi yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah ‘Amm atau menerangkan hukum agama atas dasar mengharuskan orang mengikutinya.
2. Mediasi berasal dari bahasa Inggris mediation yang artinya penyelesaian sengketa dengan menengahi atau dibantu mediator. Sedangkan mediator adalah pihak ketiga yang diantara dua pihak yang berselisih.
3. PERMA RI No. 1 tahun 2008 dan PERMA RI No. 1 tahun 2016 adalah Peraturan yang ditetapkan Mahkamah Agung tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
4. Pengadilan Agama Trenggalek adalah Pengadilan tingkat pertama yang digunakan masyarakat Trenggalek khususnya yang beragama Islam.
5. Sosiologi hukum menurut etimologi berasal dari dua kata sosiologi dan hukum. Jadi, sosiologi hukum itu yang menjadi pokok permasalahannya adalah aspek-aspek sosiologi dalam hukum diantaranya adalah hubungan timbal balik antara sosial dan hukum.



### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek dalam mengimplementasikan PERMA No. 1 tahun 2008 dan PERMA No. 1 tahun 2016?
2. Bagaimana analisa sosiologi hukum terhadap implikasi mediasi perkara perceraian menurut PERMA No. 1 tahun 2008 dan PERMA No. 1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Trenggalek?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek dengan PERMA No. 1 tahun 2008 dan setelah diberlakukannya PERMA Nomor 1 tahun 2016.
2. Untuk mengetahui implikasi mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek dengan PERMA No. 1 tahun 2008 dan setelah diberlakukannya PERMA Nomor 1 tahun 2016.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Ilmiah penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum, khususnya hukum perdata dan juga bagi yang berminat lebih jauh tentang penerapan mediasi perkara perceraian di peradilan agama.
2. Kegunaan praktis sebagai bentuk kontribusi pemikiran bagi aparaturnya hukum, dengan mengetahui dan memahami mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara (non litigasi) sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, serta mediasi

yang mampu membantu pengadilan mengimplementasikan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang selama ini diidamkan masyarakat pencari keadilan.

## F. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa kajian terdahulu tentang mediasi seperti yang dilakukan oleh Ahmad Hartanto, dengan skripsi yang berjudul **“Implementasi PERMA No. 1 tahun 2008 Tentang Mediasi di PA. Magetan (kajian sosiologi hukum)”**. Penelitian tersebut adalah jenis penelitian kualitatif yang membahas mengenai fakta di PA. Magetan dalam mengimplementasikan PERMA No 1 tahun 2008 yang masih menggunakan PERMA lama dan membahas mediasi secara menyeluruh tidak terbatas pada mediasi perkara perceraian saja.<sup>12</sup>

Di dalam skripsinya Mukhlis Ahmadi yang berjudul **“Peran Hakim Mendamaikan Pihak-pihak yang Akan Bercerai di Pengadilan Agama Ponorogo (Perspektif UU No. 7 Tahun 1989)”**. Penelitian tersebut adalah jenis penelitian kualitatif, dalam penelitiannya ia membahas bagaimana penerapan asas hakim yang bersifat aktif dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Ponorogo.<sup>13</sup>

Didalam Skripsi Mutiah Sari Mustakim yang berjudul **“Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Maros”** Penelitian tersebut adalah jenis penelitian kualitatif, dalam penelitian tersebut hanya menjelaskan

---

<sup>12</sup>Ahmad Hartanto, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi di Pengadilan Agama Magetan (Kajian Sosiologi Hukum),” ( Skripsi Strata Satu, STAIN Ponorogo, 2010), 3.

<sup>13</sup>Mukhlis Ahmadi, Peran Hakim Mendamaikan Pihak-pihak yang Akan Bercerai di Pengadilan Agama Ponorogo (Perspektif UU No. 7 Tahun 1989, (Ponorogo: Perpustakaan STAIN Ponorogo, Prodi Ahwal Syakhsyah, 2008). 14.

bagaimana efektifitas mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Maros dengan menggunakan PERMA No. 1 tahun 2008.<sup>14</sup>

Jurnal penelitian yang diterbitkan oleh (PUSLIT) IAIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul **Efektifitas Mediasi Perkara Perceraian di PA di Jawa Timur**, Penelitian tersebut adalah jenis penelitian kualitatif, yang membahas tentang pelaksanaan mediasi perkara perceraian di PA di Jawa Timur dan bagaimana efektifitas mediasi perkara di Pengadilan Agama Jawa Timur berdasarkan PERMA lama yakni PERMA No. 1 Tahun 2008.<sup>15</sup>

Dengan demikian, sepanjang penelusuran penyusun belum menemukan skripsi yang menelaah secara khusus tentang **“PELAKSANAAN MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK (Studi Kasus Perkara yang Masuk Tahun 2015 dan 2016)”**.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian**

Dalam pembahasan skripsi ini peneliti menggunakan dua jenis penelitian, yaitu penelitian lapangan (field reseach) melalui action reseach atau dengan terjun langsung ke lokasi objek penelitian, dengan jenis penelitian yuridis empiris atau sosiologis dan penelitian dengan menggunakan data kepustakaan (literatur library) yaitu dengan melakukan penelitian pada data-data perpustakaan.

---

<sup>14</sup> Mutiah Sari Mustakim, Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Maros, (Skripsi Strata Satu, Universitas Hasanuddin Makassar, 2014), 6.

<sup>15</sup> Siti Dalilah Candrawati, “Efektivitas Mediasi Perkara Perceraian Terhadap Capaian Penetapan Pencabutan Perkara di Pengadilan Agama di Jawa Timur,” Jurnal Penelitian (ISSN 1411-1373), 3 (2013), 44.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan fenomenologis normatif yaitu suatu pendekatan terhadap suatu masalah yang menitik beratkan kepada penelitian suatu kejadian atau peristiwa tertentu yang dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku. Sehingga penulis akan melihat kejadian atau peristiwa dalam hal ini penulis maksudkan dengan pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek kemudian di kaitkan dengan PERMA Nomor 1 tahun 2008 dan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan Agama Trenggalek untuk lebih lanjutnya dikaji dalam pembahasan penelitian ini.<sup>16</sup>

## 3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi lokasi penelitian adalah di Pengadilan Agama Trenggalek, Penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Trenggalek karena Pengadilan tersebut mempunyai kewenangan untuk menangani perkara perceraian yang terlebih dahulu harus melewati tahap mediasi dan sebelumnya penulis telah menganalisa terhadap fenomena yang terjadi di tempat tersebut tentang bagaimana pelaksanaan mediasi dan dampak mediasi. Selain itu, Pengadilan Agama Trenggalek cukup memudahkan bagi penulis dalam meneliti serta memperoleh data dan informasi demi terpenuhinya tujuan penelitian penulis.

---

<sup>16</sup>Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 95.

#### 4. Data dan Sumber Data

Setiap penelitian memerlukan data, karena data merupakan sumber informan yang memberikan gambaran utama tentang ada tidaknya masalah yang akan diteliti.<sup>17</sup> Adapun sumber data disini dibagi menjadi dua macam, yaitu: data sekunder (secondary data) dan data primer (primary data).

##### a. Sumber data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian itu yaitu di Pengadilan Agama Trenggalek. Adapun data primer yang dapat diperoleh antara lain:

1. Melalui Wawancara (interview), yaitu proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>18</sup>

Dalam data ini penulis memperoleh data dengan objek interview adalah para mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama Trenggalek dan Panitera yang ada di Pengadilan Agama Trenggalek guna memperoleh data terkait pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek.

2. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 117.

<sup>18</sup>Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metode Penelitian Memberikan Bekal Teoretis pada Mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian dengan Langkah-langkah yang Benar, (Jakarta: PT.Bumi Aksara,2009), 83.

<sup>19</sup>Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif, 134.

Kemudian pada data ini penulis mengikuti secara langsung upaya perdamaian dalam persidangan di Pengadilan Agama Trenggalek maupun di ruang mediasi khusus, sehingga data yang diperoleh terjaga validitasnya.

3. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal yang variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>20</sup>

Pada data dokumentasi ini peneliti juga menilai sangat penting dimana peneliti mengambil data di Pengadilan Agama Trenggalek.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh yang berhubungan dengan pembahasan, adapun data sekunder dapat diperoleh dari buku-buku antara lain: Profil Pengadilan Agama Trenggalek, Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Trenggalek, Data visi-misi Pengadilan Agama Trenggalek, Struktur Organisasi di Pengadilan Agama Trenggalek, Data perkara yang masuk tahun 2015 dan 2016 di Pengadilan Agama Trenggalek, Data perkara yang diputus tahun 2015 dan 2016 di Pengadilan Agama Trenggalek, Data faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian tahun 2015 dan 2016 di Pengadilan Agama Trenggalek, dan lain sebagainya yang berhubungan dan mendukung penelitian penulis.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena ini seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk

---

<sup>20</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 236.

memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini digunakan dua teknik pengumpulan data yang mendukung dalam pengumpulan data dari lapangan, meliputi:

a. Observasi

Pada data ini penulis mencoba untuk terjun langsung ke tempat penelitian dengan mengikuti secara langsung upaya perdamaian dalam persidangan di Pengadilan Agama Trenggalek maupun di ruang mediasi khusus untuk menggali data terkait dengan proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek, sehingga data yang diperoleh terjaga validitasnya. Kemudian peneliti juga berupaya meninjau secara lebih jauh terkait pelaksanaan PERMA Nomor 1 tahun 2008 dan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi perkara perceraian.

b. Wawancara

Dalam wawancara ini penulis melakukan interview terhadap para mediator, Panitera, Para pihak yang berperkara dan lain-lain. Tujuan menggunakan teknik ini adalah untuk memperoleh data secara jelas dan konkret tentang bagaimana Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 dan PERMA No.1 tahun 2016 dan implikasinya di Pengadilan Agama Trenggalek.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data-data berupa berkas perkara, akta-akta, foto-foto proses beracara di Pengadilan Agama Trenggalek, proses mediasi, sarana dan prasarana, dan lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan mediasi perkara perceraian dan implikasinya di Pengadilan Agama Trenggalek.

## 6. Teknik Pengolahan Data

Dalam pembahasan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut:

- a. Editing yaitu pemeriksaan kembali semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan arti, kesesuaian, keselarasan, dan keseragaman satuan kelompok data.
- b. Organizing yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh dalam rangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya (yang relevan dengan rumusan masalah).
- c. Penemuan hasil riset yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan lain sebagainya. Sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan tertentu yang sejalan dengan rumusan masalah yang ada.

## 7. Teknik Analisa Data

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan lain-lain, sehingga dapat mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain. Dalam membahas dan mengolah data yang diperoleh, penulis menggunakan analisa dengan metode induktif yaitu metode penganalisaan data yang dimulai dari fakta atau kejadian di lapangan yang kemudian diuraikan dengan dikaitkan dengan PERMA Nomor 1 tahun 2008 dan PERMA Nomor 1 tahun 2016, dirumuskan menjadi suatu kesimpulan, generalisasi yang bersifat umum.. Sehingga penulis dapat mengkaji tentang Pelaksanaan mediasi perkara perceraian



menurut PERMA Nomor 1 tahun 2008 dan PERMA Nomor 1 tahun 2016 dan implikasinya di Pengadilan Agama Trenggalek.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika dalam pembahasan ini terdiri dari lima bab dengan tiap-tiap bab terdiri dari sub bab yang saling terkait sehingga dapat membentuk suatu susunan pembahasan sebagai berikut:

### **Bab I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan ilustrasi skripsi secara keseluruhan. Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian kepustakaan, metodologi penelitian dan juga sistematika pembahasan. Hal ini merupakan bab yang berfungsi sebagai pengantar dalam penelitian, yang meliputi tentang mengapa masalah tersebut perlu dibahas, apa tujuan dari pembahasan masalah tersebut, apa manfaatnya dan bagaimana penyajian datanya.

### **Bab II : PERDAMAIAN (MEDIASI) SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PERKARA DAN SOSIOLOGI HUKUM**

Dalam Bab ini terkait dengan teori-teori sebagai pijakan dalam skripsi ini sehingga perlu menyampaikan pengertian mediasi, ruang lingkup mediasi, tahap mediasi menurut PERMA No. 1 tahun 2008 dan PERMA No.1 tahun 2016, pengertian sosiologi hukum, ruang lingkup sosiologi hukum, dan teori penegakan hukum serta kepatuhan hukum.

**Bab III : PELAKSANAAN MEDIASI PERKARA PERCERAIAN BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008 DAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 DI PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK**

Dalam Bab ini menyajikan profil Pengadilan Agama Trenggalek serta pembahasan terhadap mediasi di Pengadilan Agama Trenggalek dan menjelaskan dengan menguraikan upaya Pengadilan Agama Trenggalek dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian menggunakan PERMA No. 1 tahun 2008 dan PERMA No. 1 tahun 2016.

**Bab IV : ANALISA SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN MEDIASI PERKARA PERCERAIAN BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008 DAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 DI PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK**

Bab ini akan disajikan tentang analisis pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Trenggalek dalam kajian sosiologi hukum dengan membandingkan tingkat efektifitas keberhasilan mediasi perkara perceraian antara menggunakan PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan PERMA Nomor 1 tahun 2008.

**Bab V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dari semua rangkaian pembahasan dari bab 1 sampai bab 5. Bab ini dimaksud untuk memudahkan pembaca memahami intisari penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang intinya merupakan jawaban dari pokok masalah yang dirumuskan serta memuat saran-

saran sebagai solusi berupa kontribusi pemikiran penulis terhadap permasalahan yang dibahas.



## BAB II

### PERDAMAIAN (MEDIASI) SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DAN SOSIOLOGI HUKUM

#### A. Perkawinan dalam Hukum Positif

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>21</sup> Sedangkan dalam Pasal 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam) tentang dasar-dasar perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”<sup>22</sup>

Tujuan perkawinan seperti diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal, oleh KHI dipertegas dan diperluas dengan nilai-nilai kemasyarakatan dalam kehidupan rumah tangga, yaitu *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Jika nilai-nilai yang merupakan landasan kehidupan rumah tangga itu dihayati dengan baik, maka di dalamnya akan tercakup berbagai keharusan yang bersifat mutual, yakni *mutual help, mutual relation, mutual cooperation, mutual interdependency* dan *mutual understanding*.<sup>23</sup> Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing

---

<sup>21</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (Bandung: Citra Umbara, 2012). 2.

<sup>22</sup>Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam. (Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 2015), 15.

<sup>23</sup>Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqih dan Hukum Positif. (Yogyakarta: UII Press, 2011), 17.

dapat mengembangkan kepribadianya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.<sup>24</sup>

Dari penjelasan pasal-pasal diatas sudah jelas bahwa dalam penjelasan mengenai perkawinan dan tujuan perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan tuntunan Tuhan.

## **B. Mediasi Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 dan PERMA No. 1 Tahun 2016**

### **1. Pengertian Mediasi**

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada ditengah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikut sertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat. Pengertian mediasi yang diberikan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan. Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (etimologi) lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya.<sup>25</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (7) PERMA Nomor 1 tahun 2008 dan Pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 di sebutkan bahwa “mediasi adalah cara penyelesaian

---

<sup>24</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007) 21.

<sup>25</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grop, 2011).2-3

sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.”<sup>26</sup>

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantara pihak ketiga, yakni memberikan masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Pada mediasi tidak ada kewajiban dari masing-masing untuk menaati apa yang disarankan oleh mediator.<sup>27</sup>

## 2. Ruang lingkup mediasi

Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah privat/ perdata. Sengketa-sengketa perdata berupa sengketa keluarga, waris, kekayaan, kontrak, perbankan, bisnis, lingkungan hidup dan berbagai jenis sengketa perdata lainnya dapat diselesaikan melalui jalur mediasi.

Dalam Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2008 mengenai ruang lingkup mediasi diterangkan bahwa mediasi dengan PERMA Nomor 1 tahun 2008 ini berlaku untuk mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan.<sup>28</sup> Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 1 tahun 2016 diterangkan bahwa mediasi dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 ini berlaku untuk mediasi perkara di pengadilan, baik di lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama, sedangkan pengadilan diluar peradilan umum dan peradilan agama juga berlaku mediasi berdasarkan PERMA ini sepanjang memungkinkan untuk diterapkan.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup>Pasal 1 ayat (7) PERMA Nomor 1 tahun 2008 dan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi.

<sup>27</sup>Susilawetty, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan (Jakarta: Gramata Publishing, 2013). 24

<sup>28</sup>Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi.

<sup>29</sup> Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi.

### 3. Tahapan Mediasi

#### a. Tahapan Pra Mediasi

##### 1) Syarat kehadiran para pihak

Kewajiban melakukan mediasi timbul jika pada hari persidangan pertama para pihak hadir. Subjek hukum yang menjadi pihak dalam persidangan dibedakan menjadi:

- a) Penggugat
- b) Tergugat
- c) Turut tergugat<sup>30</sup>

Proses mediasi dapat berjalan jika penggugat dan tergugat hadir, sedangkan ketidakhadiran turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi, hal itu disebabkan karena PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi beranggapan, bahwa subjek hukum yang menjadi pokok dalam perkara gugatan adalah Penggugat dan Tergugat, sedangkan turut tergugat secara substansial bukan pihak yang akan dibebani hukuman berdasarkan petitum gugatan, melainkan hanya akan dibebani kewajiban untuk tunduk dan taat terhadap putusan yang dijatuhkan, selain itu dalam hukum acara perdata tidak pernah dikenal istilah "turut tergugat" namun oleh karena realita praktek menghendaki adanya keterlibatan pihak-pihak yang karena posisinya memiliki hubungan secara tidak langsung dengan materi perkara yang disengketakan,

---

<sup>30</sup>D.Y.Witanto, Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, (Bandung: Alfabeta, 2012), 140.

maka muncullah istilah turut tergugat dimana pada praktiknya dimaksudkan agar gugatan tidak menjadi kurang pihak.<sup>31</sup>

## 2) Hakim wajib menyampaikan prosedur mediasi

PERMA mewajibkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkaranya dengan perantaraan ketua Majelisnya untuk menyampaikan prosedur mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 7 Ayat (6) PERMA Nomor 1 tahun 2008 dan Pasal 17 ayat ayat (6) tentang Mediasi, hal penting yang harus disampaikan paling awal adalah tentang ketentuan bahwa proses mediasi wajib untuk dijalankan dan sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (3) PERMA Mediasi, bahwa pelanggaran atas kewajiban tersebut mengakibatkan "*putusan perkaranya menjadi batal demi hukum*" penjelasan itu setidaknya akan memberikan paksaan secara moral dan prosedural bagi para pihak yang enggan untuk berdamai agar tetap menjalankan prosedur perdamaian terlebih dahulu, dan diharapkan pada saat proses mediasi berjalan mediator dapat mengubah asumsi para pihak yang sebelumnya enggan untuk berdamai menjadi terbangun semangatnya untuk menempuh proses perdamaian.<sup>32</sup>

## 3) Pemilihan Mediator

Setelah Hakim Ketua Majelis menjelaskan prosedur mediasi secukupnya kepada para pihak, lalu Ketua Majelis akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator dalam daftar mediator yang terpampang diruang tunggu (lobby) kantor Pengadilan. Jika para pihak memiliki mediator sendiri di luar yang terpampang di dalam daftar mediator,

---

<sup>31</sup>Ibid., 140.

<sup>32</sup>Ibid., 144.



maka hal itu tetap diperbolehkan sepanjang mediator tersebut telah memiliki sertifikat mediator. Jangka waktu untuk memilih mediator selambat-lambatnya adalah 2 (dua) hari kerja berikutnya sejak hari persidangan pertama. Namun alangkah lebih baik jika para pihak dapat mempersingkat waktu dalam menentukan pilihannya dengan menunjuk mediator pada hari itu juga, sehingga Majelis Hakim dapat langsung menetapkannya dan menunda persidangan untuk pelaksanaan proses mediasi.

Jika para pihak memang membutuhkan waktu untuk memilih mediator, maka Ketua Majelis Hakim akan menunda persidangan selama dua hari, dan membukanya kembali untuk mendengarkan penyampaian para pihak tentang mediator yang telah mereka pilih berdasarkan kesepakatan bersama, namun jika para pihak akan menentukan pilihannya pada hari itu juga, Ketua Majelis Hakim cukup melakukan skorsing terhadap persidangan untuk beberapa saat saja dan membuka kembali persidangan setelah para pihak berhasil menentukan pilihannya.<sup>33</sup>

Jika setelah diberikan waktu selama dua hari untuk menentukan pilihannya, ternyata para pihak tidak juga mampu menemukan kesepakatnya untuk menunjuk mediator, maka para pihak harus menyampaikan kepada Majelis Hakim mengenai alasan kegagalan tersebut, lalu Ketua Majelis Hakim akan menunjuk salah seorang Hakim Pengadilan yang bersertifikat mediator pada pengadilan tersebut diluar dari Hakim Pemeriksa Perkara, namun jika tidak ada satupun Hakim yang memiliki

---

<sup>33</sup>Ibid., 145.

sertifikat mediator, maka berdasarkan Pasal 11 Ayat (6) PERMA Mediasi, Hakim Pemeriksa Pokok Perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim wajib untuk menjalankan fungsi mediator.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 PERMA Mediasi dapat disusun beberapa tahapan dalam proses penunjukan mediator sebagai berikut:

- a) Para pihak menentukan sendiri mediator;
- b) Jika gagal, maka Hakim akan menunjuk seorang/beberapa orang Hakim Pengadilan di luar Hakim Pemeriksaan Perkara yang bersertifikat;
- c) Jika tidak ada Hakim yang bersertifikat, maka salah satu anggota Hakim Pemeriksa Perkara yang ditunjuk oleh Ketua Majelis wajib menjalankan fungsi mediator.<sup>34</sup>

#### 4) Mediator terpilih dinyatakan dalam penetapan

Berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh Mahkamah Agung, mediator yang dipilih oleh kesepakatan para pihak akan dinyatakan dalam Penetapan Ketua Majelis Hakim, artinya dasar hukum seorang mediator dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya berdasarkan Penetapan. Bukti penunjukan mediator sangat penting untuk membuktikan bahwa benar telah dilakukan proses mediasi sebelum perkaranya disidangkan. Hal tersebut akan berhubungan dengan kewajiban yang dibebankan oleh Pasal 2 Ayat (4) PERMA Mediasi yang mewajibkan agar dalam pertimbangan putusan disebutkan bahwa perkaranya telah menempuh mediasi.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Ibid.,146

<sup>35</sup>Ibid.,.146-147.

5) Hakim pemeriksa perkara wajib menunda persidangan pokok perkaranya

Setelah berlakunya PERMA Mediasi, maka proses perdamaian dijalankan dengan konsep mediasi dimana Hakim Pemeriksa Perkara akan memberikan waktu selama 40 (empat puluh) hari kerja kepada para pihak untuk menempuh perdamaian dengan difasilitasi oleh seorang mediator. Setelah proses mediasi berlangsung, Hakim Pemeriksa perkara akan menunggu sampai adanya laporan dari mediator tentang hasil proses mediasi, yang selambat-lambatnya sampai dengan batas waktu mediasi yang diberikan oleh PERMA habis, yaitu selama 40 hari kerja dan jika masih diperlukan dapat diperpanjang untuk waktu 14 hari kerja. (ex: Pasal 13 Ayat (3) dan Ayat (4) PERMA Mediasi).

6) Mediasi dengan itikad baik

Ketentuan PERMA tidak menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan itikad baik dalam proses mediasi, kata “itikad” memiliki makna sinonim dengan “niat” atau “kehendak”, pada prinsipnya itikad bukan merupakan perbuatan fisik sehingga tidak dapat dilihat secara kasat mata seperti apa bentuk dari wujudnya, itikad manusia hanya bisa diperkirakan dari perbuatan-perbuatannya yang nampak.<sup>36</sup>

Para pihak yang terlibat mediasi yaitu penggugat, tergugat dan mediator harus menjaga rasa saling percaya, sehingga bisa digali kepentingan-kepentingan kritis dalam perundingan yang dilakukan. Para pihak ataupun mediator dapat melihat ada atau tidaknya itikad buruk dalam suatu proses mediasi dari beberapa hal antara lain:

---

<sup>36</sup>Ibid., 151.

- a) Keterbukaan terhadap objek perdamaian
- b) Batas-batas nilai dalam penawaran
- c) Teknik/cara penawaran dan negosiasi
- d) Asumsi pihak-pihak terhadap proses perundingan
- e) Pemilihan opsi penyelesaian
- f) Perilaku dalam forum

Beberapa faktor diatas memang tidak dapat dijadikan patokan sepenuhnya ketika melihat itikad seseorang, namun setidaknya mediator maupun para pihak dapat melihat lawan berdasarkan hal-hal yang disebutkan diatas.<sup>37</sup>

b. Tahap proses mediasi

Tahap proses mediasi meliputi langkah-langkah berikut. Pertama, para pihak menyerahkan resume perkara satu sama lain dan kepada mediator. Penyiapan resume perkara oleh para pihak secara timbal balik dan kepada mediator memang bersifat anjuran atau pilihan sesuai rumusan ketentuan Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi: “masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.” Kata “dapat” dalam Pasal 13 ayat (1) mengandung arti anjuran atau pilihan para pihak.<sup>38</sup> Kedua, mediator menyelenggarakan sesi-sesi atau pertemuan-pertemuan mediasi. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, proses mediasi berlangsung paling lama dalam waktu empat puluh hari kerja sejak mediator dipilih atau

---

<sup>37</sup>Ibid.,152

<sup>38</sup>Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2010), 184-185.

ditunjuk dan atas dasar kesepakatan para pihak dapat diperpanjang paling lama empat belas hari kerja sejak berakhirnya waktu empat puluh hari.<sup>39</sup> Namun, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tidak mengatur secara rinci bagaimana mediator menyelenggarakan sesi-sesi mediasi selama proses mediasi. Peraturan Mahkamah Agung, antara lain, menyebutkan bahwa bilamana perlu mediator mengadakan kaukus dengan salah satu pihak. Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak saja. Kaukus merupakan salah satu ciri penting proses mediasi yang membedakan mediasi dari litigasi. Dalam litigasi, hakim tidak boleh menyelenggarakan sidang-sidang dengan salah satu pihak saja. Persidangan dalam litigasi harus dihadiri oleh para pihak. Hakim tidak diperbolehkan dengan sengaja merencanakan persidangan hanya dengan salah satu pihak saja. Sebaliknya dalam mediasi, mediator dapat mengadakan pertemuan terpisah dengan salah satu pihak saja. Dalam teori mediasi ada beberapa alasan yang dapat digunakan oleh mediator untuk mengadakan pertemuan terpisah dengan salah satu pihak, antara lain untuk menemukan kepentingan tersembunyi salah satu atau para pihak.<sup>40</sup>

Peraturan Mahkamah Agung ini hanya menyebutkan tugas-tugas mediator, yaitu:

- 1) Mempersiapkan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak;
- 2) Mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi;

---

<sup>39</sup>Ibid., 185.

<sup>40</sup>Ibid., 186.

- 3) Mendorong para pihak atau prinsipal untuk berperan serta dalam proses mediasi;
- 4) Melakukan kaukus bilamana perlu;
- 5) Mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka; dan
- 6) Mencari berbagai pilihan atau opsi-opsi penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.<sup>41</sup>

#### 4. Peranan Mediator

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 memuat sepuluh prinsip pengaturan tentang penggunaan mediasi terintegrasi di Pengadilan (court-connected mediation). Kesepuluh prinsip itu adalah (1). Penggunaan mediasi secara wajib, (2). Otonomi para pihak, (3). Mediasi dengan iktikad baik, (4). Efisiensi waktu, (5). Sertifikat mediator, (6). Tanggung jawab mediator, (7). Kerahasiaan, (8). Pembiayaan mediasi, (9). Mediasi yang berulang-ulang, dan (10). Kesepakatan perdamaian diluar pengadilan.

##### a. Mediasi Wajib Ditempuh

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 memerintahkan Hakim pemeriksa perkara untuk mewajibkan para pihak menempuh mediasi terlebih dahulu. Jika proses mediasi tidak ditempuh atau sebuah sengketa langsung diperiksa dan diputus oleh Hakim, konsekuensi hukumnya adalah putusan itu batal demi hukum. Ide-ide hukum seperti itu terkandung dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang menyatakan:

---

<sup>41</sup>Ibid., 186.

- (2) Setiap Hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini.
- (3) Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.<sup>42</sup>

b. Otonomi Para Pihak

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang memberi peluang kepada para pihak untuk menentukan dan mempengaruhi proses dan hasilnya berdasarkan mekanisme konsensus atau mufakat para pihak dengan bantuan pihak netral.<sup>43</sup> Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, prinsip otonomi para pihak juga tercermin pada beberapa hal. Para pihak berhak memilih siapa yang akan bertindak sebagai mediator dan juga menentukan jumlah mediator atau latar belakang profesi mediator. Pasal 8 (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 menyatakan:

“Para pihak berhak memilih mediator di antara pilihan-pilihan berikut:

- a) Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan;
- b) Advokat atau akademisi hukum;
- c) Profesi bukan hukum yang dianggap oleh para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa;
- d) Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan butir b dan d, atau gabungan butir c dan d.”<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup>Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, 154-156.

<sup>43</sup>*Ibid.*, 156.

<sup>44</sup>*Ibid.*, 157-158.

c. Mediasi dengan iktikad baik

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat atau konsensus para pihak yang akan dapat berjalan dengan baik jika dilandasi oleh iktikad untuk menyelesaikan sengketa. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan iktikad baik. Hal ini sejalan dengan prinsip otonomi para pihak. Karena konsep iktikad baik maupun iktikad tidak baik bersifat subjektif, maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tidak memberikan ancaman atau sanksi bagi para pihak yang beriktikad baik. Lantas apakah perlindungan (safeguard) yang dapat digunakan oleh salah satu pihak yang merasa pihak lawannya bermediasi dengan iktikad tidak baik? Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 ternyata memberikan hak kepada salah satu pihak untuk menyatakan mundur dari proses mediasi jika pihak lawanya menempuh mediasi dengan iktikad tidak baik.<sup>45</sup>

d. Efisiensi Waktu

Masalah waktu merupakan salah satu faktor penting dalam penyelesaian sebuah sengketa atau perkara. Konsep waktu juga berhubungan dengan kepastian hukum dan ketersediaan atau pemanfaatan sumber daya yang ada. Prinsip efisiensi waktu dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tampak pada pengaturan pembatasan waktu bagi para pihak dalam perundingan untuk memilih mediator diantara pilihan sebagaimana disebut dalam Pasal 8 ayat (1).<sup>46</sup>Demikian pula dalam proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan

---

<sup>45</sup>Ibid., 160.

<sup>46</sup>Ibid., 160.



Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 terdapat kebijakan pembatasan waktu, yaitu mediasi berlangsung paling lama empat puluh hari kerja sejak mediator dipilih atau ditunjuk dan atas dasar kesepakatan para pihak, masa mediasi dapat diperpanjang hingga paling lama empat belas hari kerja sejak berakhirnya masa empat puluh hari. Waktu penyelesaian perkara melalui mediasi tidak termasuk masa enam bulan penyelesaian sebuah perkara di pengadilan melalui proses memutus oleh Hakim. Jika tidak ada pembatasan waktu mediasi dapat berlangsung secara berlarut-larut tanpa kepastian.<sup>47</sup>

e. Sertifikat Mediator

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 mendorong lahirnya mediator-mediator yang profesional. Kecenderungan ini tampak dari adanya ketentuan, bahwa pada dasarnya “setiap orang yang menjalankan fungsi mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.” Lembaga yang dapat menyelenggarakan pelatihan mediator harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, yaitu: (1) mengajukan permohonan kepada ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, (2) memiliki infrastruktur atau pelatih yang memiliki sertifikat telah mengikuti pendidikan atau pelatihan mediasi dan pendidikan atau pelatihan sebagai instruktur untuk pendidikan atau pelatihan mediasi, (3) sekurang-kurangnya telah dua kali melaksanakan pelatihan mediasi bukan untuk mediator bersertifikat, dan

---

<sup>47</sup>Ibid., 161-162.

(4) memiliki kurikulum pendidikan dan pelatihan mediasi di pengadilan yang disahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.<sup>48</sup>

f. Tanggung Jawab Mediator

Mediator memiliki tugas dan tanggung jawab yang bersifat prosedural dan fasilitatif. Tugas-tugas itu tercermin dalam ketentuan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, yaitu; (1) mempersiapkan usulan jadwal pertemuan kepada para pihak, (2) mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi, (3) melakukan kaukus, (4) mendorong para pihak untuk menelusuri atau menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik menurut penilaian mereka. Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, mediator juga membantu para pihak memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik.<sup>49</sup>

g. Kerahasiaan

Berbeda dengan proses litigasi yang bersifat terbuka untuk umum, proses mediasi pada dasarnya tertutup bagi umum kecuali para pihak menghendaki lain. Hal ini berarti bahwa hanya para pihak atau kuasa hukum mereka dan mediator saja yang boleh menghadiri dan berperan dalam sesi-sesi mediasi, sedangkan pihak-pihak lain tidak dibolehkan menghadiri sesi-sesi mediasi terkecuali atas izin para pihak. Sifat kerahasiaan proses mediasi ini sering disebut menjadi daya tarik bagi para pihak, terutama kalangan pelaku bisnis, untuk menempuh mediasi

---

<sup>48</sup>Ibid., 162-163.

<sup>49</sup>Ibid., 164.

karena tidak menginginkan persoalan-persoalan yang mereka hadapi diketahui oleh publik.<sup>50</sup>

Sifat kerahasiaan proses mediasi, sebagaimana disebut dalam Pasal 6, juga diperkuat dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1),(2), dan (3). Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa “jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan.”<sup>51</sup>

#### h. Pembiayaan Mediasi

Pembiayaan yang berkaitan dengan proses mediasi paling tidak mencakup hal-hal berikut: ketersediaan ruang-ruang mediasi, honor para mediator, biaya para ahli jika diperlukan, dan biaya transpor para pihak datang ke pertemuan-pertemuan atau sesi-sesi mediasi. Untuk biaya transpor para pihak sudah jelas menjadi tanggung jawab para pihak sendiri. Ketersediaan ruang-ruang mediasi di Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama adalah sangat esensial karena tanpa ketersediaan ruang-ruang mediasi, maka penyelenggaraan proses mediasi akan menghadapi hambatan-hambatan. Tentang hal ini Pasal 25 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 secara tegas menyatakan bahwa “Mahkamah Agung menyediakan sarana yang dibutuhkan bagi proses mediasi...”<sup>52</sup>

#### i. Pengulangan Mediasi

Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 memberikan kewenangan kepada Hakim pemeriksa perkara untuk tetap

---

<sup>50</sup>Ibid., 176.

<sup>51</sup>Ibid., 176.

<sup>52</sup>Ibid., 177.

mendorong para pihak supaya menempuh perdamaian setelah kegagalan proses mediasi pada tahap awal atau pada tahap sebelum pemeriksaan perkara dimulai. Proses perdamaian setelah memasuki tahap pemeriksaan dimediasi langsung oleh hakim pemeriksa. Jadi, proses mediasi setelah memasuki tahap pemeriksaan oleh hakim tidak memberikan kewenangan kepada para pihak untuk memilih mediator. Proses mediasi ini berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak para pihak menyampaikan keinginan mereka kepada hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan. Jika mediasi sebelum perkara diperiksa oleh hakim bersifat diwajibkan, mediasi pada tahap pemeriksaan sebelum pengucapan putusan bersifat sukarela. Bahkan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tidak hanya membolehkan pengulangan mediasi atau upaya damai pada pemeriksaan tingkat pertama, tetapi juga pada tingkat banding, tingkat kasasi, dan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 21.<sup>53</sup>

j. Kesepakatan Perdamaian di Luar Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 pada dasarnya lebih dimaksudkan untuk mengatur prinsip dan prosedur penggunaan mediasi terhadap perkara atau sengketa perdata yang telah diajukan ke pengadilan (court-connected mediation). Namun, sebagai upaya untuk lebih memperkuat penggunaan mediasi dalam sistem hukum Indonesia dan memperkecil timbulnya persoalan-persoalan hukum yang mungkin timbul dari penggunaan mediasi di luar pengadilan, Mahkamah Agung ternyata melalui peraturanya Nomor 1 tahun 2008 juga memuat ketentuan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang bersengketa yang berhasil menyelesaikan sengketa itu melalui mediasi di luar pengadilan untuk

---

<sup>53</sup>Ibid., 180-181.

meminta kepada pengadilan agar kesepakatan damai diluar pengadilan dikuatkan dengan akta perdamaian.<sup>54</sup>

#### 5. Perbedaan Mediasi antara PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Perubahan prosedur dan tata cara mediasi di Pengadilan, Setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No. 1 Tahun 2016 bahwa didalam suatu persidangan perkara perdata, Hakim berkewajiban untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Kelalaian Hakim yang tidak menempuh prosedur mediasi dapat mengakibatkan pemeriksaan perkara tersebut menjadi cacat formil dan putusannya menjadi batal demi hukum (null and void).<sup>55</sup>

Terdapat beberapa aturan penting dari diterbitkannya PERMA Nomor 1 tahun 2016, yaitu: jangka waktu penyelesaian mediasi yang lebih singkat menjadi hanya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.<sup>56</sup> Sedangkan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008 jangka waktu mediasi berlaku 40 (empat puluh) hari seperti bunyi Pasal 13 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2008 “Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan (6).<sup>57</sup> Adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali terdapat alasan yang sah.<sup>58</sup>

---

<sup>54</sup>Ibid.,182-183.

<sup>55</sup>Susilawetty, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), 29.

<sup>56</sup>Penjelasan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi.

<sup>57</sup>Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi

<sup>58</sup>Penjelasan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi.

Sebelum berlakunya PERMA No. 1 tahun 2016 tersebut, ketentuan/dasar hukum mengenai mediasi diatur didalam pasal 130 HIR jo. pasal 154 RBg jo. pasal 31 Rv; Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menetarapkan Lembaga Damai; PERMA No. 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan; PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; dan pasal 6 Undang-undang (UU) No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>59</sup>

Mediasi sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 1 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan guna memperoleh kesepakatan para pihak yang berperkara dengan dibantu oleh mediator. Adapun tujuan mediasi adalah untuk menyelesaikan sebuah perkara demi tercapainya sebuah perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara. Adapun jenis perkara yang dapat dimediasikan adalah semua perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga dan pengadilan hubungan industrial.<sup>60</sup>

Adapun orang yang menjadi penengah dalam mediasi dinamakan mediator. Seorang mediator harus memenuhi syarat-syarat untuk menjadi seorang mediator. Salah satu dari syarat tersebut adalah mempunyai sertifikat untuk menjadi seorang mediator.<sup>61</sup> Seorang mediator dalam melaksanakan tugas membutuhkan waktu maksimal 30 hari

---

<sup>59</sup><http://Shaplawfirm.com/Portfolio/perubahan-prosedur-dan-tata-cara-mediasi-di-pengadilan-setelah-berlakunya-peraturan-mahkamah-agung-ri-perma-no-1-tahun-2016/html>. Diunduh pada 8 Maret 2016 pukul 10:47 WIB.

<sup>60</sup>Ahmad Hartanto, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi di Pengadilan Agama Magetan (Kajian Sosiologi Hukum)," ( Skripsi Strata Satu, STAIN Ponorogo, 2010), 3.

<sup>61</sup>Penjelasan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi.

kerja (Pasal 24 ayat 2) PERMA Nomor 1 tahun 2016 yang sebelumnya adalah 40 hari kerja menurut PERMA Nomor 1 tahun 2008.<sup>62</sup>

Prosedur mediasi dimulai dari pihak-pihak yang berperkara mendaftarkan diri ke pengadilan, kemudian pihak pengadilan akan menyediakan daftar nama-nama mediator. Dalam memilih mediator yang mereka inginkan pihak berperkara akan diberi waktu dua hari (Pasal 19 PERMA No.1 Tahun 2016).<sup>63</sup>

Adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan/tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali terdapat alasan yang sah. Adapun yang dimaksud alasan yang sah ialah kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan Dokter; atau dibawah pengampuan; atau Mempunyai tempat tinggal, kediaman/kedudukan di luar negeri; atau menjalankan tugas Negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.<sup>64</sup>

Adanya aturan tentang itikad baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi. Adapun salah satu pihak/para pihak/kuasanya dapat dikatakan tidak beritikad baik apabila : a) tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; b) menghadiri mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya setelah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; c) ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah; d) menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara

---

<sup>62</sup>Penjelasan Pasal 24 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi.

<sup>63</sup>Penjelasan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi.

<sup>64</sup>Penjelasan Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi.

pihak lain; dan/atau e) tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah.<sup>65</sup>

Sedangkan akibat hukum bagi Penggugat yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi adalah gugatannya akan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim pemeriksa perkara dan dikenakan kewajiban pembayaran biaya mediasi. Sebaliknya apabila Tergugat yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi, maka Tergugat dikenakan kewajiban pembayaran biaya mediasi yang ditetapkan oleh Hakim dalam amar Putusan akhir.<sup>66</sup> Adanya pengakuan mengenai kesepakatan sebagian pihak (partial settlement) yang terlibat didalam sengketa atau kesepakatan sebagian objek sengketanya.<sup>67</sup>

### C. Sosiologi hukum

#### 1. Pengertian sosiologi

##### a) Pengertian Sosiologi

Seorang ahli filsafat dari Perancis yaitu Auguste Comte (abad ke-19) memberi nama ilmu tentang masyarakat adalah “Sosiologi” (1939).<sup>68</sup> “Sosiologi” yaitu sebuah neologisme yang dibentuk dari akar kata bahasa latin socius (masyarakat) dan kata dari bahasa Yunani logos (ilmu).<sup>69</sup> Sosiologi yakni ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara aneka macam gejala sosial, antara

<sup>65</sup>Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi.

<sup>66</sup>Penjelasan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi

<sup>67</sup>Penjelasan Pasal 29 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi.

<sup>68</sup>Sabian Utsman, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Dialog antara Hukum dan Masyarakat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013). 11.

<sup>69</sup>Anthony Giddens, Daniel Bell, Michel Forse, etc. Sosiologi Sejarah dan Berbagai Pemikirannya, ed. Philippe Cabin dan Jean Francois Dortier (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004), 4.



gejala sosial dan gejalanon sosialdan ciri-ciri umum semua jenis gejala sosial. Sosiologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari masyarakat.<sup>70</sup>

Sosiologi pada hakikatnya bukanlah semata-mata ilmu murni (pure science) yang hanya mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak demi usaha peningkatan kualitas ilmu itu sendiri, namun sosiologi bisa menjadi ilmu terapan (applied science) yang menyajikan cara-cara untuk mempergunakan pengetahuan ilmiahnya guna memecahkan masalah praktis atau asalah sosial yang perlu ditanggulangi (Horton dan Hunt, 1987:41).<sup>71</sup>

#### b) Pengertian Hukum

Istilah hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu law, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah recht. Donald Black memberikan definisi hukum sebagai berikut. Hukum adalah: “kontrol sosial dari pemerintah”(Lawrence M. Friedman, 2001).

Untuk memberikan pengertian tentang hukum tidaklah mudah, sebab hukum merupakan benda yang abstrak sifatnya yang tidak dapat dilihat oleh panca indra manusia.<sup>72</sup>Sampai sekarang para ahli hukum belum menemukan suatu kesepakatan bersama tentang definisi dari hukum, mereka mempunyai definisi yang berbeda-beda. Sebagai contoh misalnya, definisi hukum yang diberikan oleh:

---

<sup>70</sup>Zulfatun Ni'mah, Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar (Yogyakarta: Teras, 2012), 15.

<sup>71</sup>. J . Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, ed. (Jakarta: Prenada Media, 2004), 2.

<sup>72</sup>Layyin Mahfiana, Ilmu Hukum (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2005), 13.

## 1) Prof. Mr. Meyers

Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya.

## 2) Leon Duguit

Hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.

## 3).Immanuel Kant

Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan.

Dari definisi-definisi diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa hukum mengandung beberapa unsur sebagai berikut:

- a) Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
- b) Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
- c) Peraturan itu bersifat memaksa
- d) Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.<sup>73</sup>

## c) Pengertian Sosiologi Hukum

Berikut ini adalah pengertian sosiologi hukum yang dirumuskan oleh beberapa ilmuwan sosial:

---

<sup>73</sup>Ibid.,18-19.

1. Soerjono Soekanto, sosiologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis dan mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.
  2. Satjipto Raharjo, Sosiologi hukum yaitu pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.
  3. R. Otje Salman, sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.
  4. Munir Fuady mendefinisikan sosiologi hukum sebagai suatu studi yang mempelajari fenomena masyarakat yang berkenaan dengan hukum, interaksi antara masyarakat dan hukum, pengontrolan masyarakat ataupun pengontrolan hukum terhadap kehidupan masyarakat, dengan mengamati pola perasaan hukum, kesadaran hukum, perilaku hukum, efektifitas hukum dalam masyarakat.<sup>74</sup>
2. Ruang lingkup sosiologi hukum meliputi:
- a. Dasar-dasar sosial dari suatu hukum, lazim juga disebut basis sosial hukum. Yang dimaksud dengan basis sosial hukum adalah konteks mengapa suatu hukum lahir dan diberlakukan, meliputi nilai-nilai, kondisi sosial, konflik dan lain-lain.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup>Zulfatun Ni'mah, Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar, 17-18.

<sup>75</sup>Ibid., 21.

b. Efek-efek hukum terhadap gejala sosial lain. Efek juga disebut akibat atau dampak. Yang dimaksud dengan efek adalah keadaan yang terjadi dalam masyarakat sebagai akibat dari pemberlakuan suatu hukum.<sup>76</sup>

### 3. Teori penegakan hukum dan kepatuhan hukum

a. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).<sup>77</sup> Suatu hukum atau peraturan akan bisa berjalan sesuai dengan tujuannya mempunyai banyak faktor yang mempengaruhinya. Zulfatun Ni'mah, S.Hi, M.Hum. dalam bukunya sosiologi hukum (sebuah pengantar) menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang menentukan terkait proses penegakan hukum, sebagaimana diungkapkan Friedman, yaitu substansi hukum, kultur hukum, dan struktur hukum. Selaras dengan pendapat Satjipto dan Friedman, Munir Fuady menyebutkan lima faktor yang menentukan efektifitas penegakan hukum yaitu kaidah hukum, fasilitas penegakan hukum, aparat penegak hukum, kesadaran masyarakat dan budaya hukum.

Sejalan dengan itu Soerjono Soekanto dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar tetap dalam Sosiologi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia tanggal 14 Desember 1983, membuat perincian faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut sebagai berikut:

a) Faktor hukumnya sendiri.

---

<sup>76</sup>Ibid., 22.

<sup>77</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), 207.

- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e) Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>78</sup>

#### b. Teori Kepatuhan Hukum

Kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat digambarkan sebagai perilaku yang sesuai dengan perintah hukum. Pertanyaan yang sering muncul dengan masalah kepatuhan hukum adalah bagaimana hubungan kepatuhan hukum dengan setting sosial dimana hukum tersebut dipatuhi masyarakatnya. Pikiran yuridis tradisional menerima bahwa perilaku masyarakat dibentuk oleh hukum, bahwa hukum pasti diterima dan dipatuhi oleh masyarakat.<sup>79</sup>

Kajian empiris yang dilakukan sosiologi hukum melihat kepatuhan hukum dengan melakukan penelitian empirik, seperti yang dilakukan oleh The Chicago Study dan Studi- studi Knowledge and Opinion about Law. Sosiologi hukum tidak dapat membiarkan hukum bekerja dengan menyuruh, melarang, membuat ancaman sanksi dan sebagainya, tanpa mengamati sekalian sisi yang terlibat dalam bekerjanya hukum tersebut. Disisi lain juga mempertanyakan mengapa rakyat harus patuh dari mana negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa, apakah rakyat tidak boleh menolak serta faktor – faktor apakah

---

<sup>78</sup>Layyin Mahfiana, Ilmu Hukum, 185.

<sup>79</sup>Zulfatun Ni'mah, Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Teras, 2012), 125.

yang berhubungan dengan kepatuhan. Semua penyelidikan tersebut dilakukan untuk memperjelas penjelasan mengenai kepatuhan hukum dalam letak sosiologisnya.<sup>80</sup>

Kajian sosiologi hukum terhadap kepatuhan hukum pada dasarnya melibatkan dua variabel, masing – masing hukum dan manusia yang menjadi objek pengaturan hukum tersebut. dengan demikian kepatuhan terhadap hukum tidak hanya dilihat sebagai fungsi peraturan hukum, melainkan juga fungsi manusia yang menjadi sasaran pengaturan. Kepatuhan hukum tidak hanya dijelaskan dari kehadiran hukum melainkan juga dari kesediaan manusia untuk mematuhi.

Teori kepatuhan hukum yang mengatakan, kepatuhan itu merupakan fungsi dari peraturan. Yang khususnya dalam hubungan dengan masyarakat yang menjadi sasaran dari pengaturan. Masyarakat tidak merupakan entitas yang homogen, melainkan sebaliknya.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup>Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah,(Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 204-209.

<sup>81</sup>Ibid., 204-209.

### BAB III

## PELAKSANAAN MEDIASI PERKARA PERCERAIAN BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008 DAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 DI PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK

### A. Profil Pengadilan Agama Trenggalek

#### 1. Sejarah

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 22 tahun 1946 pada permulaan bulan Pebruari 1947 keadaan menjadi berubah. Oleh Kementerian Agama pada tiap kabupaten diangkat seorang Penghulu Kabupaten dan di samping itu diangkat seorang ketua Pengadilan Agama yang disebut Penghulu Hakim.

Pada tanggal 1 Januari 1948 Pengadilan Agama di Trenggalek mulai berdiri sendiri, berpisah dengan kepenghuluan Kabupaten Trenggalek dan dipimpin oleh seorang Penghulu Hakim sebagai Ketua Pengadilan Agama Trenggalek, yaitu Sdr. R.H. Ridwan dari Sidoarjo-Surabaya, sedangkan Penghulu Kabupaten Trenggalek sebagai Kepala Pegawai Pencatat NTR tetap dijabat oleh Sdr. M. Moh. Kommuddin.

Formasi Pengadilan Agama secara agak lengkap disebutkan di sini, yaitu diatur kali pertama dengan Penetapan Menteri Agama No. 6 tahun 1946, yang kemudian diubah/ditambah antara lain dengan Penetapan Menteri Agama No. 3 tahun 1950, No. 14 tahun 1952, No. 43 tahun 1952, No. 10 tahun 1954, No. 25 tahun 1956, Keputusan Menteri Agama No. 33 tahun 1961, kini mengenai formasi Pengadilan Agama berlaku Keputusan Menteri Agama No. 135 tahun 1967.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup>Pengadilan Agama Trenggalek Profil Sejarah ([http: www. Pa.trenggalek.net/index.php/profil/sejarah](http://www.Pa.trenggalek.net/index.php/profil/sejarah)). Diakses pada tanggal 10 Mei 2017, pukul 10.15 WIB.

a. Gedung Kantor Pengadilan Agama

Kantor (Gedung Kantor) Pengadilan Agama Trenggalek mulai tanggal 1 Januari 1948 hingga sekarang mengalami perubahan seperti di bawah ini:

- 1) Mulai tanggal 1 Januari 1948 s.d. 31 maret 1949 berkumpul dengan Kantor Kepenghuluan Kabupaten Trenggalek di rumah tembok kecil muka Pengulon (sebelah selatan/barat daya masjid Jami') Trenggalek sampai tentara NICA/Belanda masuk menduduki kota Trenggalek pada hari Kamis Pon tanggal 31 Maret 1949.

Catatan: Semua Pegawai Pengadilan Agama Trenggalek mengungsi ke luar kota. Selama dalam pengungsian pekerjaan-pekerjaan atau sidang-sidang Pengadilan Agama hanya dapat diadakan di tempat yang aman yang berdekatan dengan tempat pengungsian Wakil Ketua M. Imam Achmad dengan Panitera Abd.Rahman, sedang anggota-anggotanya (Hakim Anggota) ditunjuk ulama-ulama terkemuka di tempat. Adapun petugas/pegawai lainnya sukar dihubungi, karena tempat pengungsianya terpecah tidak diketahui satu sama lainnya.<sup>83</sup>

- 2) Mulai tanggal 27 Desember 1949 s.d. 31 Maret 1951. Setelah tanggal 27 Desember 1949 (Penyerahan kedaulatan kerajaan Belanda di Indonesia dan kedaulatan RI pada RIS), berkantor menyewa ruangan muka rumah milik M. Sulaiman di Jl. Condrogeni (kini Jl. R.A. Kartini) kota Trenggalek sampai tanggal 31 Maret 1951.

---

<sup>83</sup>Ibid.



- 3) Mulai tanggal 1 April 1951 s.d. 31 Januari 1954 pindah kantor menyewa rumah gedung milik Sdr. Darmo di Jl. Wilis 12 (kini Jl. Brawijaya) Trenggalek.
- 4) Mulai tanggal 1 Pebruari 1954 s.d. 30 Nopember 1956 pindah kantor menyewa rumah gedung milik Ny. Atmiatun di Jl. Manikoro 7 (kini Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo) Trenggalek.
- 5) Mulai tanggal 1 Desernber 1954 s.d. 19 Pebruari 1967 pindah kantor menyewa rumah gedung milik Sdr. Darmo di Jl. Wilis 12 (kini Jl. Brawijaya) Trenggalek.
- 6) Mulai tanggal 20 pebruari 1967 s.d. 16 Agustus 1968, hari Senin, 20 Pebruari 1967 pagi gempa bumi akibat meletusnya Gunung kelut blitar, rumah gedung yang disewa di Jl. Wilis/Brawijaya 12 (huruf e di atas) rusak, maka pada hari itu juga mengungsi/pindah mendompelng di Gedung Madrasah Ibtidaiyah/Tsanawiyah Trenggalek (Jl. Wilis / Panglima Sudirman 29-A) sampai tanggal 16 Agustus 1968.
- 7) Mulai tanggal 17 Agustus 1968 s.d. 20 Desember 1969 pindah dirurnah milik AD (yang dikuasai ABRI) milik Sar. Rochmad di Jl. Linggo/Kom. J. Sudarno 5 Trenggalek (izin KODAM VIII Brawijaya KODIM 0806, Surat Izin No. S.1.0 18/7/1968 tanggal 8 Juli 1968).<sup>84</sup>
- 8) Mulai tanggal, 21 Desember 1969 hingga sekarang pindah di gedungnya (Pengadilan Agarna Trenggalek) sendiri di Jl. Pang. Sudirman 504 (Desa Sumbergedong Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek). Rumah/gedung ini pembelian Departemen Agama-Pengadilan, Agama

---

<sup>84</sup>Ibid.

Trenggalek atas beban mata anggaran 01.026.181.05 sebesar Rp. 1.242.000,- (satu juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah),- S.K.O Menteri Agama tanggal 2 Agustus 1969 No. B-VI/Rep.5/II/50. Sebelum tanggal 7 Oktober 1969 rumah/gedung tersebut atas nama Ny. Buntoro (Oci Kwan Nio alias Tjoa Bin Nio) alamat Pasir Kaliki Dalam 108/85 Bandung -Jabar. Tanahnya merupakan Hak Guna Bangunan No. 16 (bekas Rigendem Verp. No. 388/56 surat ukur tanggal 28 September 1905 No. 58);

Dengan perkembangannya, Pengadilan Agama Trenggalek mendapatkan anggaran dari Departemen Agama Pusat untuk pengadaan tanah dan gedungnya. Sehingga Pengadilan Agama Trenggalek sejak tahun 1982 bertempat di Jalan Dr. Sutomo Nomor 21 Trenggalek (Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek), yang hingga saat ini masih ditempati meskipun sudah sangat tidak representatif untuk pelayanan masyarakat. Sedangkan gedung kantor yang berada sejak tahun 1982 dialih fungsikan sebagai rumah dinas Ketua Pengadilan Agama Trenggalek hingga sekarang.<sup>85</sup>

b. Tentang Perubahan Nama Kantor

- 1) Sebelum tanggal 1 Januari 1948 RAAD AGAMA TRENGGALEK;
- 2) Mulai tanggal 1 Januari 1948 PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK;
- 3) Pada tahun 1966 hanya berlaku beberapa bulan PENGADILAN AGAMA ISLAM TRENGGALEK Kemudian diubah lagi menjadi PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK;

---

<sup>85</sup> Ibid.

- 4) Mulai awal tahun 1972 diubah seperti tertera dalam papan nama hingga sekarang DEPARTEMAN AGAMA RI PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK.

Catatan: Untuk Pengadilan Agama ini tidak ada tambahan kata-kata kabupaten, cukup PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK yang mulai berlaku sejak diresmikannya UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama.<sup>86</sup>

## 2. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Agama Trenggalek mendukung pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Republik Indonesia, yaitu “Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama yang Profesional dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia yang Agung”. Dalam visi tersebut, tercermin harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, independen, bertanggung jawab, kredibel, menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Trenggalek menetapkan misi-misi sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
- b. Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
- c. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat;
- d. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Ibid.

<sup>87</sup> Pengadilan Agama Trenggalek Profil visi-misi ([http: www. Pa.trenggalek.net/index.php/profil/visi-misi](http://www.Pa.trenggalek.net/index.php/profil/visi-misi)). Diakses pada tanggal 10 Mei 2017, pukul 10.15 WIB.

Dan dalam mewujudkan visi misi tersebut, harus menjunjung tinggi nilai-nilai:

- a. Kemandirian kekuasaan kehakiman;
- b. Integritas dan kejujuran;
- c. Akuntabilitas;
- d. Responsibilitas;
- e. Keterbukaan;
- f. Ketidak-berpihakan;
- g. Perlakuan yang sama dihadapan hukum.<sup>88</sup>

### 3. Struktur Organisasi

Untuk tertib administrasi dan menjaga kelancaran proses pelaksanaan kinerjanya, maka Pengadilan Agama Trenggalek telah menyusun struktur organisasi. Hal ini dilakukan untuk menghindari tumpang tindih dalam menjalankan tugas dan kinerja masing-masing di Pengadilan Agama Trenggalek. Adapun struktur organisasi tersebut sebagaimana terlampir<sup>89</sup>

## **B. Tahapan Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Trenggalek**

### 1. Pra Mediasi

Di Pengadilan Agama Trenggalek ketika pada hari persidangan pertama para pihak hadir maka para pihak akan langsung diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk

---

<sup>88</sup> Ibid.

<sup>89</sup> Pengadilan Agama Trenggalek Profil Sejarah (<http://www.Pa.trenggalek.net/index.php/profil/sejarah>). Diakses pada tanggal 10 Mei 2017, pukul 10.15 WIB.

mediasi dengan dibantu seorang mediator. Kehadiran para pihak menjadi syarat untuk bisa dilangsungkannya mediasi.<sup>90</sup>

Dalam perintahnya untuk melakukan mediasi Hakim terlebih dahulu menyampaikan prosedur mediasi, dalam penyampainya Hakim tidak terkesan formal, hal ini ditujukan agar masyarakat awam mampu memahi maksud, tujuan dan manfaat mediasi. Namun di Pengadilan Agama Trenggalek seperti yang disampaikan oleh Drs. Budiyo bahwa penjelasan mengenai apa itu mediasi, manfaat dan tujuan mediasi yang seharusnya dijelaskan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara dijelaskan oleh mediator karena efektifitas waktu.<sup>91</sup>

Para pihak tidak memilih sendiri siapa yang akan menjadi mediator mereka meskipun dalam Pasal 8 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2008 dan dalam Pasal 19 ayat (1) dan (3) PERMA Nomor 1 tahun 2016 disebutkan bahwa para pihak memiliki hak untuk memilih mediator yang terdaftar di daftar mediator Pengadilan Agama. Namun di Pengadilan Agama Trenggalek mediator ditentukan oleh Pengadilan karena pada tahun 2015 hanya ada satu mediator yakni Moh. Shodiq yang meninggal dunia kemudian digantikan oleh Drs. Khoiri Huda sedangkan pada tahun 2016 ada dua mediator yang berada di Pengadilan Agama Trenggalek yakni Drs. Khoiri Huda dan Drs. Ahmad Budiyo, masing-masing adalah Mediator yang sudah memiliki sertifikat sebagai mediator di Pengadilan Agama Trenggalek.<sup>92</sup> Sebagaimana penjelasan Drs. Budiyo bahwa pada masa sebelumnya, mediator di Pengadilan Agama Trenggalek adalah berasal dari hakim yang kemudian sekarang mediatornya

---

<sup>90</sup>Hasil Wawancara No. 01/02/W/01-F/08-05/2017 dengan Drs. Ahmad Budiyo (Mediator di PA Trenggalek), Tanggal 08 Mei 2017.

<sup>91</sup>Hasil Wawancara No. 01/02/W/01-F/08-05/2017 dengan Drs. Ahmad Budiyo (Mediator di PA Trenggalek), Tanggal 08 Mei 2017.

<sup>92</sup>Jadwal Mediasi PA Trenggalek Tahun 2017.

berasal dari mediator non hakim. Penentuan mediator langsung oleh Pengadilan adalah karena di Pengadilan Agama Trenggalek sudah ada penjadwalan kerja mediator yang tidak lain adalah untuk memudahkan para pihak dan untuk memenuhi asas cepat, sederhana dan biaya ringan berperkara di Pengadilan.<sup>93</sup> Penjadwalan kerja mediator dilakukan sesuai perintah Wakil Ketua Pengadilan Agama Trenggalek dengan tujuan agar ada yang bertanggungjawab setiap harinya terhadap mediasi di Pengadilan Agama Trenggalek.<sup>94</sup>

Dalam penerapan jangka waktu pemilihan mediator seperti bunyi Pasal 11 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun dan pada Pasal 20 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Trenggalek sendiri ketika para pihak hadir dalam sidang pertama maka selang beberapa menit kemudian para pihak langsung bisa menemui mediator untuk membuat kesepakatan mediasi baik mengenai waktu, tempat dan kesepakatan lain dalam mediasi. Sehingga batas waktu dua hari seperti yang ditawarkan dalam PERMA tidak dipernah dilampau oleh para pihak.

Mediator yang bertugas untuk memediasi para pihak kemudian juga dinyatakan dalam penetapan. Bukti penunjukan mediator sangat penting untuk membuktikan bahwa benar telah dilakukan proses mediasi sebelum perkaranya disidangkan. Hal tersebut akan berhubungan dengan kewajiban yang dibebankan oleh Pasal 2 Ayat (4) PERMA Nomor 1 tahun 2008 dan Pasal 3 ayat (2) PERMA Nomor 1

---

<sup>93</sup>Hasil Wawancara No. 02/02/W/01-F/08-05/2017 dengan Drs. Ahmad Budiyono (Mediator di PA Trenggalek), Tanggal 08 Mei 2017.

<sup>94</sup>Hasil Wawancara No. 02/02/W/01-F/08-05/2017 dengan Ahmad Budiyono (Mediator di PA Trenggalek), Tanggal 08 Mei 2017.

tahun 2016 yang mewajibkan agar dalam pertimbangan putusan disebutkan bahwa perkaranya telah menempuh mediasi.<sup>95</sup>

Apabila salah satu pihak tidak hadir maka sidang dinyatakan ditunda untuk dilakukan relaas bagi pihak yang tidak hadir, apabila para pihak hadir maka hakim pemeriksa perkara berkewajiban untuk menunda sidang, hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa Hakim pemeriksa perkara wajib menunda persidangan pokok perkaranya untuk menempuh mediasi terlebih dahulu hingga batas waktu yang ditentukan PERMA.<sup>96</sup>

Para pihak dalam mediasi harus dengan iktikad baik. Mediator sebelum proses mediasi dimulai menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu iktikad baik dan iktikad tidak baik serta konsekuensinya bagi para pihak sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008 ketika masih berpedoman pada PERMA lama dan menggunakan PERMA Nomor 1 tahun 2016 ketika sudah diberlakukan PERMA baru tersebut.<sup>97</sup>

## 2. Proses Mediasi

Proses mediasi adalah tahapan setelah melewati tahap pra mediasi. Proses mediasi menjadi penentu berhasil atau tidaknya sebuah mediasi dengan kesepakatan damai.<sup>98</sup> Proses mediasi di Pengadilan Agama Trenggalek sebagaimana berikut:

### a. Mediator memanggil para pihak yang berperkara;

---

<sup>95</sup>Hasil Wawancara No. 02/02/W/01-F/08-05/2017 dengan Drs. Ahmad Budiyono (Mediator di PA Trenggalek), Tanggal 08 Mei 2017.

<sup>96</sup>Hasil Wawancara No. 01/02/W/01-F/08-05/2017 dengan Drs. Ahmad Budiyono (Mediator di PA Trenggalek), Tanggal 08 Mei 2017.

<sup>97</sup>Hasil Wawancara No. 01/03/W/01-F/17-05/2017 dengan Drs. Khoiri Huda (Mediator di PA Trenggalek), Tanggal 17 Mei 2017.

<sup>98</sup>Hasil Wawancara No. 01/03/W/01-F/17-05/2017 dengan Drs. Khoiri Huda (Mediator di PA Trenggalek), Tanggal 17 Mei 2017.

- b. Mediator dan para pihak memperkenalkan diri serta posisi dan tugas masing-masing pihak;
- c. Mediator menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak beserta konsekuensinya;
- d. Masing-masing pihak yang berperkara menghadap mediator untuk memberi penjelasan atas perkara mereka;
- e. Mediator dalam kesepakatannya dengan para pihak memberikan jangka dua kali atau lebih pertemuan untuk melakukan mediasi sesuai batas waktu yang ditetapkan PERMA, namun bila hal tersebut tidak memungkinkan maka mediasi akan dilakukan satu kali saja. Ketidak mungkinan untuk melakukan pertemuan mediasi lebih dari satu kali dapat mediator ketahui dengan melihat image para pihak apabila para pihak sudah saling bersikukuh dengan pendirianya masing-masing untuk tetap bercerai, kemudian dalam perjalanannya apabila dimungkinkan para pihak terdapat peluang maka akan diagendakan mediasi lagi.
- f. Mediator menganalisis masalah dan mencari titik temu untuk dicari penyelesaian masalah;
- g. Mediator membuat laporan hasil mediasi.
- h. Mediator melaporkan hasil mediasi setelah jangka waktu yang diberikan sudah habis, yakni 40 (empat puluh) hari dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008 dan 30 (tiga puluh) hari dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016.<sup>99</sup>

Dalam kaitanya mengenai hal-hal yang prinsipal mediator selalu menawarkan untuk dilakukan kaukus, namun selama ini di Pengadilan Agama Trenggalek

---

<sup>99</sup>Hasil Wawancara No. 01/03/W/01-F/17-05/2017 dengan Drs. Khoiri Huda (Mediator di PA Trenggalek), Tanggal 17 Mei 2017.



meskipun mediator sudah menawarkan kepada para pihak belum pernah ada para pihak yang meminta untuk dilakukan kaukus.<sup>100</sup>

Setelah melewati proses-proses diatas, setelah mediasi selesai maka mediator melaporkan hasil mediasi kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut, tepatnya pada sidang selanjutnya. Sesuai penjelasan Drs. Khoiri Huda bahwa di Pengadilan Agama Trenggalek menurut PERMA Nomor 1 tahun 2008 mediasi yang berhasil kemudian dituangkan dalam akta perdamaian dan perkara tersebut akan dicabut atau dianggap selesai, sedangkan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 mediasi yang berhasil juga kemudian dituangkan dalam akta perdamaian dan perkara tersebut akan dicabut atau dianggap selesai, dalam perkara yang mencapai kesepakatan sebagian dituangkan dalam kesepakatan yang juga ditandatangani oleh para pihak. Pada PERMA Nomor 1 tahun 2016 terdapat penekanan pada kesepakatan damai sebagian sehingga perkara yang berhasil didamaikan tidak sebatas pada posita dan petitum seperti diatur dalam Pasal 25 PERMA Nomor 1 tahun 2016. Jika mediasi tidak berhasil atau mencapai kesepakatan ataupun mencapai kesepakatan damai sebagian maka pemeriksaan perkara akan dilanjutkan pada sidang selanjutnya.<sup>101</sup>

### **C. Implikasi Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Trenggalek**

Perkara perceraian adalah perkara yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Trenggalek bagi masyarakat Kabupaten Trenggalek yang beragama Islam. Dari tahun ke tahun jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek terus mengalami peningkatan, dari data yang diperoleh sepanjang Januari sampai dengan

---

<sup>100</sup>Hasil Wawancara No. 01/02/W/01-F/08-05/2017 dengan Drs. Ahmad Budiyo (Mediator di PA Trenggalek , Tanggal 08 Mei 2017.

<sup>101</sup>Hasil Wawancara No. 01/03/W/01-F/17-05/2017 dengan Drs. Khoiri Huda (Mediator di PA Trenggalek), Tanggal 17 Mei 2017.

Desember 2015 Pengadilan Agama Trenggalek telah memutus 537 perkara cerai talak dan 1141 perkara cerai gugat, sedangkan dari semua perkara tersebut hanya ada 1 perkara yang berhasil dimediasikan dengan kesepakatan damai kemudian dicabut dan ada 2 perkara yang berhasil didamaikan sebagian. Pada bulan Januari sampai dengan Desember 2016 Pengadilan Agama Trenggalek memutus 561 perkara cerai talak dan 1186 perkara cerai gugat, sedangkan hanya ada 4 perkara yang berhasil didamaikan kemudian dicabut dan ada 9 perkara yang berhasil didamaikan sebagian.<sup>102</sup>

Upaya mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Trenggalek dilakukan di ruang mediasi dan bersifat tertutup dan dikecualikan apabila para pihak berkehendak lain sesuai dengan ketentuan Pasal 6 PERMA Nomor 1 tahun 2008 dan Pasal 5 PERMA Nomor 1 tahun 2016. Sarana dan prasana juga menjadi faktor pendukung agar tercipta suasana yang kondusif sehingga mediasi berjalan lancar, namun di Pengadilan Agama Trenggalek ruangan mediasi dirasa belum terlalu memadai karena hanya berukuran 3x2 m dan hanya tersedia meja dan kursi. Ruangan terletak diantara ruang sidang I dan ruang sekretaris mediator yang juga sebagai jalan menuju ke toilet pengadilan Agama Trenggalek.

Mediator yang bertugas memediasi di Pengadilan Agama Trenggalek berasal dari mediator nonhakim pada tahun 2015 yakni: Moh. Shodiq, S.H yang kemudian digantikan oleh Drs. Khoiri Huda dan pada tahun 2016 yakni Drs. Khoiri Huda dan Drs. Ahmad Budiyo, masing-masing adalah Mediator yang sudah memiliki sertifikat sebagai mediator di Pengadilan Agama Trenggalek.<sup>103</sup> Menurut penjelasan Heri Fahrudin, S.H selaku Sekretaris Pengadilan Agama Trenggalek bahwa mediator yang ada di Pengadilan

---

<sup>102</sup>Laporan Mediasi PA Trenggalek Tahun 2015-2016.

<sup>103</sup>Jadwal Mediasi PA Trenggalek Tahun 2017.

Agama Trenggalek semuanya adalah mediator nonhakim yang sudah memiliki sertifikat mediator, kemudian dalam menjalankan tugasnya sebagai mediator kedua mediator dilakukan penjadwalan tugas, hal tersebut dilakukan karena keterbatasan mediator dan agar tidak menimbulkan kres.<sup>104</sup> Sesuai jadwal mediasi di Pengadilan Agama Trenggalek Drs. Khoiri Huda bertugas pada hari senin, selasa dan kamis sedangkan Drs. Ahmad Budiyo bertugas pada hari rabu saja.<sup>105</sup>

Mediasi dilakukan dengan tahap pra mediasi kemudian dilanjutkan pada tahap mediasi. Dalam proses mediasi mediator berperan untuk menjembatani atau mencari jalan tengah bagi para pihak, menjembatani proses perundingan, memberikan penjelasan dan wawasan bukan nasehat kepada para pihak, karena mediator hanya sebagai penengah atau wasit dan tidak berhak memberikan keputusan, dan mengatur waktu bicara para pihak dalam artian memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengungkapkan keinginan masing-masing.<sup>106</sup>

Dalam pelaksanaan mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2008 dan PERMA Nomor 1 tahun 2016 yang memiliki perbedaan dalam kaitanya jangka waktu yang dipersingkat dari 40 (empat puluh) hari menjadi 30 (tiga puluh) hari. Seperti disampaikan oleh Drs. Khoiri Huda bahwa perubahan jangka waktu mediasi dari 40 (empat puluh) hari menjadi 30 (tiga puluh) memiliki kelebihan dalam efektifitas waktu, sehingga berdampak pada pengurangan penumpukan perkara di Pengadilan Agama.<sup>107</sup>

---

<sup>104</sup>Hasil Wawancara No. 01/01/W/01-F/04-05/2017 dengan Heri Fahrudin, M.H (Sekretaris PA Trenggalek), Tanggal 4 Mei 2017.

<sup>105</sup>Jadwal Mediasi PA Trenggalek Tahun 2017.

<sup>106</sup>Hasil Wawancara No. 01/02/W/01-F/08-05/2017 dengan Drs. Ahmad Budiyo (Mediator di PA Trenggalek), Tanggal 08 Mei 2017.

<sup>107</sup>Hasil Wawancara No. 01/03/W/01-F/17-05/2017 dengan Drs. Khoiri Huda (Mediator di PA Trenggalek), Tanggal 17 Mei 2017.

Kemudian mengenai iktikad baik para pihak dijelaskan secara lebih detail dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016, meskipun dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008 juga sudah diatur mengenai adanya iktikad baik para pihak namun di PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini lebih ditekankan lagi.<sup>108</sup>

Perubahan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ke PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang diterapkan di Pengadilan Agama Trenggalek tentunya memiliki dampak tersendiri, namun dampak tersebut tidak terlalu signifikan karena sebenarnya setiap PERMA yang dikeluarkan pastinya sudah baik namun dalam penerapannya tergantung dari masing-masing Pengadilan Agama. Sesuai dengan penjelasan Drs. Ahmad Budiyo tentang kelemahan dan kelebihan mediasi itu sendiri bahwa PERMA Nomor 1 tahun 2016 sebagai nasikh (menghapus) dan mansukh (penghapus) PERMA terdahulu yakni PERMA Nomor 1 tahun 2008. Namun dalam penerapannya di Pengadilan Agama Trenggalek PERMA Nomor 1 tahun 2016 belum bisa dipraktikkan dengan sempurna. Menurut beliau wajar apabila PERMA Nomor 1 tahun 2016 belum berjalan efektif karena masih dalam masa transisi.<sup>109</sup>

Masyarakat Kabupaten Trenggalek hidup dalam wilayah geografis yang sebagian wilayahnya berupa pegunungan dan mayoritas penduduknya masih berpendidikan rendah dan bermatapencarian sebagai petani, sehingga ketika mereka berperkara dan menyelesaikannya melalui jalur pengadilan masih banyak yang belum begitu memahaminya, termasuk pemahamannya tentang mediasi. Hasil wawancara dengan masyarakat Trenggalek yang menyelesaikan perkara perceraian melalui Pengadilan

---

<sup>108</sup>Hasil Wawancara No. 01/03/W/01-F/17-05/2017 dengan Drs. Khoiri Huda (Mediator di PA Trenggalek), Tanggal 17 Mei 2017.

<sup>109</sup>Hasil Wawancara No. 07/02/W/01-F/08-05/2017 dengan Drs. Ahmad Budiyo (Mediator di PA Trenggalek), Tanggal 08 Mei 2017.

Agama Trenggalek belum tahu atau kurang tahu dengan mediasi ataupun PERMA Nomor 1 tahun 2008 dan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi. Seperti disampaikan oleh Arik Eko Wahyu Ningtyas masyarakat Trenggalek yang mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Trenggalek “saya baru tahu tentang mediasi dan apa itu PERMA Mediasi ketika berperkara di Pengadilan Agama”.<sup>110</sup> Kemudian Wardjito masyarakat Trenggalek yang mengajukan cerai talak pada Pengadilan Agama Trenggalek “Saya sebelumnya sedikit paham mengenai apa itu mediasi dan tujuan mediasi karena saya menggunakan kuasa hukum sehingga sedikit-sedikit saya mengerti mengenai mediasi dan tujuannya”.<sup>111</sup> Sehingga pada waktu pelaksanaan mediasi para pihak meresponya dengan berbeda-beda, ada yang bersisikukuh pada pendirianya masing-masing sehingga mediasi banyak yang tidak mencapai kesepakatan damai atau gagal dan ada yang hanya pasrah dengan mediator.

Menurut Drs. Khoiri Huda di Pengadilan Agama Trenggalek terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ketidak berhasilan mediasi dalam perkara perceraian, diantaranya:

- a. Kesulitan atau kerumitan perkara, perkara yang sudah terlalu lama tidak segera mendapatkan penyelesaian menjadikan perkara semakin rumit untuk diatasi;
- b. Personal para pihak, apabila para pihak lebih mengedepankan egoisme dan bersikukuh pada pendirian masing-masing maka kemungkinan mediasi akan berhasil akan semakin sedikit;

---

<sup>110</sup>Hasil Wawancara No. 01/04/W/01-F/17-05/2017 dengan Arik Eko Wahyu Ningtyas (masyarakat Kabupaten Trenggalek yang berperkara di PA Trenggalek), Tanggal 17 Mei 2017.

<sup>111</sup>Hasil Wawancara No. 01/05/W/01-F/17-05/2017 dengan Wardjito Ningtyas (masyarakat Kabupaten Trenggalek yang berperkara di PA Trenggalek), Tanggal 17 Mei 2017.

- c. Lawyer/ Advokat/ Pengacara menjadi salah satu faktor yang mendukung berhasil atau tidaknya mediasi, karena terkadang mereka merasa kehilangan kedekatan secara emosional dengan para pihak ketika dilakukan mediasi oleh mediator.<sup>112</sup>

Sedangkan menurut Drs. Ahmad Budiyo yang menjadi faktor yang mempengaruhi ketidak berhasilan mediasi antara lain:

- a. Kurangnya pemahaman para pihak mengenai mediasi, yakni pemahaman mengenai manfaat dan tujuan mediasi;
- b. Adanya anggapan para pihak bahwa mediasi hanya akan menghambat perceraian atau jalanya perkara;
- c. Pengaruh dari pihak ketiga, pihak ketiga yang dimaksud bisa dari keluarga, perangkat desa dan juga lawyer atau pengacara.<sup>113</sup>

Dari faktor-faktor diatas menjadikan keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian masih sangat sedikit, disamping faktor-faktor diatas perceraian sendiri adalah perkara yang sangat rumit dibandingkan dengan perkara lain yang bersifat materi, karena perkara perceraian berhubungan langsung dengan batin masing-masing pihak.

Sedangkan faktor perceraian yang paling mendominasi di Pengadilan Agama Trenggalek adalah masalah ekonomi, terutama yang terjadi pada masyarakat Trenggalek yang bekerja sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) keluar negeri. Kebanyakan TKW tersebut berangkat dengan baik-baik namun ketika sudah bekerja diluar negeri malah

---

<sup>112</sup>Hasil Wawancara No. 02/03/W/01-F/17-05/2017 dengan Drs. Khoiri Huda (Mediator di PA Trenggalek) Tanggal 17 Mei 2017.

<sup>113</sup>Hasil Wawancara No. 08/02/W/01-F/08-05/2017 dengan Drs. Ahmad Budiyo (Mediator di PA Trenggalek), Tanggal 08 Mei 2017.

membawa petaka bagi para pihak, kemudian selain disebabkan karena ekonomi juga disebabkan oleh ketidak harmonisan dan KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga).<sup>114</sup>

Untuk mengidentifikasi tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek dalam pelaksanaannya berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2008 dan PERMA Nomor 1 tahun 2016 dan untuk mengetahui persentase keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Trenggalek yaitu dengan rumus jumlah perkara yang dicabut dibagi dengan jumlah perkara yang masuk selama satu tahun kemudian dikali seratus sama dengan persentase keberhasilan (perkara yang dicabut: perkara masuk 1 tahun x 100 = %).


Dari data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Trenggalek menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 1 tahun yaitu sejak Januari – Desember 2015 tercatat sebanyak 1678 perkara dan hanya 75 perkara yang dicabut, sehingga dapat disimpulkan bahwa mediator di Pengadilan Agama Trenggalek hanya mampu mendamaikan kurang lebih 4,5% dari kasus yang diputus selama tahun 2015, sedangkan dari Januari- Desember 2016 tercatat sebanyak 1747 perkara dan hanya ada 66 perkara yang dicabut, sehingga pada tahun 2016 mediator di Pengadilan Agama Trenggalek hanya mampu mendamaikan kurang lebih 3,7% perkara yang diputus tahun 2016. Persentasi penurunan tersebut tentunya tidak lepas dari faktor-faktor sosiologis yang mempengaruhinya.

Dalam pelaksanaannya sebuah aturan pasti tidak seketika membawa perubahan, tetapi perubahan itu akan terjadi secara bertahap dan dengan proses yang cukup lama. Pensosialisasian, bimbingan dan penyesuaian dengan diterapkannya sebuah peraturan pastilah membutuhkan waktu agar peraturan tersebut berjalan efektif, begitu pula dengan

---

<sup>114</sup>Hasil Wawancara No. 08/02/W/01-F/08-05/2017 dengan Drs. Ahmad Budiyo (Mediator di PA Trenggalek), Tanggal 08 Mei 2017.

pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Trenggalek. Sehingga peneliti mengambil sampel perkara perceraian yang diterima Pengadilan Agama Trenggalek antara tahun 2015 dimana pelaksanaan mediasi masih berpedoman pada PERMA Nomor 1 tahun 2008 dan sampel perkara perceraian yang diterima Pengadilan Agama Trenggalek pada tahun 2016 yang sudah berpedoman pada PERMA Nomor 1 tahun 2016. Namun dengan sampel tersebut peneliti yakin hal tersebut tidak mengurangi subsidi data yang selanjutnya akan dijadikan bahan kajian skripsi ini.





## **BAB IV**

### **ANALISA SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN MEDIASI PERKARA PERCERAIAN BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008 DAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 DI PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK**

#### **A. Analisa Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016**

Telah dijelaskan dalam bab awal bahwa mediasi sebagai upaya untuk mencapai perdamaian diantara para pihak yang bersengketa. Terbitnya PERMA Nomor 1 tahun 2016 sebagai penyempurna PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentunya membawa pengaruh bagi lembaga peradilan, masyarakat dan khususnya bagi para pihak yang bersengketa.

Dalam pelaksanaan PERMA Nomor 1 tahun 2008 dan PERMA Nomor 1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Trenggalek masih belum bisa maksimal, karena masih terdapat beberapa peraturan PERMA yang tidak bisa secara langsung diterapkan di Pengadilan Agama Trenggalek, dimana hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Mengenai pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek menurut PERMA Nomor 1 tahun 2008 dan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak jauh berbeda, karena dalam PERMA pun tidak terdapat perubahan peraturan yang signifikan, diantara persamaan pelaksanaan mediasi dengan PERMA Nomor 1 tahun 2008 dan PERMA Nomor 1 tahun 2016 sebagai berikut:

1. Pada tahap pra mediasi:
  - a. Pertama, hakim atau ketua majelis hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi pada sidang yang dihadiri oleh para pihak sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1).

- b. Kedua, hakim ketua menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (6) PERMA Nomor 1 tahun 2008 “Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam perma ini kepada para pihak yang berperkara” dan Pasal 17 ayat (6) PERMA Nomor 1 tahun 2016 “Hakim Pemeriksa Perkara wajib menjelaskan Prosedur Mediasi kepada Para Pihak.”
- c. Ketiga, para pihak dalam waktu paling lama tiga hari melakukan pemilihan seorang atau lebih mediator diantara pilihan-pilihan yang tersedia sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2008 dan dalam Pasal 19 ayat (1) dan (3) PERMA Nomor 1 tahun 2016 disebutkan disebutkan bahwa “Para pihak berhak memilih mediator diantara pilihan-pilihan berikut: a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan; b. Advokat atau akademisi hukum; c. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa; d. Hakim majelis pemeriksa perkara; e. Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan butir b dan d, atau gabungan butir c dan d.” Sedangkan dalam Pasal 19 ayat (1) dan (3) PERMA Nomor 1 tahun 2016 disebutkan bahwa “ Para Pihak berhak memilih seorang atau lebih Mediator yang tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan.” Dan dalam ayat (3) disebutkan “Ketentuan lebih lanjut tentang Daftar Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.
- d. Keempat, jika setelah dalam waktu tiga hari para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator, ketua majelis hakim segera menunjuk hakim pemeriksa perkara yang bersertifikat mediator dan jika tidak ada hakim bukan pemeriksa perkara

bersertifikat, hakim pemeriksa perkara dengan atau tanpa sertifikat wajib menjalankan fungsi mediator.<sup>115</sup> Seperti ketentuan Pasal 11 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2008 dan Pasal 20 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016.

Seperti disampaikan oleh Drs. Budiyo bahwa penjelasan mengenai apa itu mediasi, manfaat dan tujuan mediasi yang seharusnya dijelaskan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara seperti tercantum dalam Pasal 7 ayat (6) PERMA Nomor 1 tahun 2008 dan Pasal 17 ayat (6) PERMA Nomor 1 tahun 2016 namun di Pengadilan Agama Trenggalek dijelaskan oleh mediator adalah karena efektifitas waktu.<sup>116</sup>

Di Pengadilan Agama Trenggalek ketika berpedoman pada PERMA Nomor 1 tahun 2008 maupun PERMA Nomor 1 tahun 2016 para pihak tidak memilih sendiri siapa yang akan menjadi mediator mereka seperti ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2008 dan dalam Pasal 19 ayat (1) dan (3) PERMA Nomor 1 tahun 2016, karena pada tahun 2015 yang masih berpedoman pada PERMA Nomor 1 tahun 2008 hanya ada satu mediator non hakim sedangkan pada tahun 2016 ketika berpedoman pada PERMA Nomor 1 tahun 2016 hanya ada dua mediator yang berada di Pengadilan Agama Trenggalek yakni: Moh. Shodiq, S.H yang kemudian meninggal dunia dan digantikan oleh Drs. Ahmad Budiyo sedangkan pada tahun 2016 yakni Drs. Khoiri Huda dan Drs. Ahmad Budiyo, masing-masing adalah Mediator yang sudah memiliki sertifikat sebagai mediator di Pengadilan Agama Trenggalek. Penentuan mediator langsung oleh Pengadilan adalah karena di Pengadilan Agama Trenggalek sudah ada penjadwalan kerja mediator yang tidak lain adalah untuk memudahkan para pihak dan untuk memenuhi asas

---

<sup>115</sup>Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Segketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada, 2011), 184.

<sup>116</sup>Ahmad Budiyo, Wawancara Mediasi di PA Trenggalek, Tanggal 17 Mei 2017.

cepat, sederhana dan biaya ringan berperkara di Pengadilan.<sup>117</sup> Penjadwalan kerja mediator dilakukan sesuai perintah Wakil Ketua Pengadilan Agama Trenggalek dengan tujuan agar ada yang bertanggungjawab setiap harinya terhadap mediasi di Pengadilan Agama Trenggalek.<sup>118</sup>

Dalam hal penetapan mediator seperti dalam Pasal 2 ayat (4) PERMA Nomor 1 tahun 2008 dan Pasal 3 ayat (2) PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena mediator telah ditunjuk oleh Pengadilan maka penetapan mengenai mediator kemudian dinyatakan dalam putusan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara.

2. Pada tahap proses mediasi:

- a. Pertama, para pihak menyerahkan resume perkara satu sama lainnya dan kepada mediator. Penyiapan resume perkara oleh para pihak secara timbal balik dan kepada mediator memang bersifat anjuran atau pilihan sesuai rumusan ketentuan Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi: “masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator”<sup>119</sup> dan Pasal 24 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 yang berbunyi “Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), Para Pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain dan Mediator.
- b. Kedua, mediator menyelenggarakan sesi-sesi atau pertemuan-pertemuan mediasi. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, proses mediasi berlangsung paling lama dalam waktu empat puluh hari kerja seperti ketentuan Pasal 13 ayat (3) yang berbunyi “Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh)

---

<sup>117</sup> Ahmad Budiyono, Wawancara Mediasi di PA Trenggalek, Tanggal 17 Mei 2017.

<sup>118</sup> Ahmad Budiyono, Wawancara Mediasi di PA Trenggalek, Tanggal 17 Mei 2017.

<sup>119</sup> Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010), 184-185.

hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan (6).” PERMA Nomor 1 tahun 2008 dan dipersingkat menjadi tiga puluh hari kerja seperti dalam Pasal 24 ayat (2) PERMA Nomor 1 tahun 2016 yang berbunyi “(2) Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.

Dalam proses mediasi seperti dijelaskan oleh Drs. Khoiri Huda bahwa para pihak setelah hadir kemudian langsung dilakukan mediasi dengan tanya jawab langsung dengan para pihak, para pihak tidak perlu menyerahkan resume perkara kepada pihak lain maupun kepada mediator. Sedangkan jangka waktu untuk mediasi terdapat perbedaan penerapan karena memang dalam PERMA diatur sedemikian, dalam PERMA lama (PERMA Nomor 1 tahun 2008) empat puluh hari dan PERMA baru (PERMA Nomor 1 tahun 2016) menjadi tiga puluh hari.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Trenggalek belum bisa menerapkan PERMA secara maksimal baik ketika berpedoman pada PERMA lama, yakni PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan PERMA baru Nomor 1 tahun 2016, namun hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai sebuah pelanggaran karena faktor efektifitas waktu, memberikan kemudahan bagi masyarakat, menjamin terlaksananya asas cepat, sederhana dan biaya ringan berperkara di Pengadilan, terciptanya tanggungjawab yang tinggi, dan yang terpenting adalah untuk mencapai kemaslahatan bagi para pihak.

## **B. Analisa Sosiologi Hukum Terhadap Implikasi Mediasi Perkara Perceraian Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Trenggalek**

Diterapkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2008 dan PERMA Nomor 1 tahun 2016 bertujuan untuk menyelesaikan perkara dengan lebih cepat dan biaya ringan serta untuk mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan, akan tetapi hal tersebut tidaklah mudah untuk dicapai. Dalam penerapan atau penegakan suatu aturan tidak lepas dari faktor-faktor yang ada disekitarnya.

Soerjono Soekanto dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar tetap dalam Sosiologi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia tanggal 14 Desember 1983, membuat perincian faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut sebagai berikut:

- f) Faktor hukumnya sendiri.
- g) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- h) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- i) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- j) Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>120</sup>

Dari faktor hukumnya itu sendiri PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi masih memiliki kekurangan yang kemudian di sempurnakan dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016, diantara penyempurnaan tersebut mengenai jangka waktu mediasi berlaku 40 (empat

---

<sup>120</sup>Layyin Mahfiana, Ilmu Hukum, 185.

puluh) hari seperti bunyi pada Pasal 13 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2008 yang dirubah dalam Pasal 24 ayat (2) PERMA Nomor 1 tahun 2016 dan penekanan tentang iktikad baik para pihak yakni pada Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 1 tahun 2008, ayat (1) dan (2) yang disempurnakan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 pada Pasal 7 ayat (1) dan (2), adanya perubahan tersebut tentunya menunjukkan bahwa PERMA Nomor 1 tahun 2008 masih memiliki kekurangan, sehingga diberlakukan PERMA Nomor 1 tahun 2016 yang diharapkan mampu menutup kekurangan yang ada. Namun dalam penerapannya setiap aturan (PERMA Nomor 1 tahun 2008 dan PERMA Nomor 1 tahun 2016) belum bisa dijalankan secara maksimal di Pengadilan Agama Trenggalek, hal tersebut karena dipengaruhi oleh kondisi di Pengadilan Agama Trenggalek ataupun karena alasan efektivitas waktu. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Drs. Ahmad Budiyo “sebenarnya setiap aturan sebelum diterapkan pastinya sudah dikaji dengan baik termasuk ketika masih diberlakukan PERMA Nomor 1 tahun 2008 yang kemudian disempurnakan dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, hanya saja dalam penerapannya tergantung pada Pengadilan masing-masing” dan pendapat Drs. Khoiri Huda “meskipun terjadi perubahan peraturan dari PERMA Nomor 1 tahun 2008 menjadi PERMA Nomor 1 tahun 2016 tetapi terkadang peraturan tersebut belum bisa diterapkan secara maksimal karena kendala-kendala yang ada.”

Sedangkan faktor penegak hukumnya, ketika berpedoman dengan PERMA Nomor 1 tahun 2008 di Pengadilan Trenggalek hanya ada satu mediator non hakim yakni Moh. Shodiq, S.H yang kemudian digantikan oleh Drs. Ahmad Budiyo, sedangkan ketika berpedoman dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 sudah terdapat dua mediator non hakim yakni Drs. Khoiri Huda dan Drs. Ahmad Budiyo, menurut penulis di Pengadilan Agama Trenggalek sudah mengusahakan terpenuhinya tenaga mediator dan berusaha

bertanggungjawab dengan menjadwalkan hari kerja untuk para mediator, sehingga tidak terjadi kekosongan dan terjaminya kontinuitas pelaksanaan mediasi hanya saja dalam pelaksanaan mediasi atau penegakan hukumnya para penegak hukum (mediator) cenderung masih sama dalam menerapkannya baik ketika berpedoman pada PERMA Nomor 1 tahun 2008 maupun PERMA Nomor 1 tahun 2016 sehingga dalam pelaksanaannya dengan kedua PERMA tersebut tidaklah jauh berbeda.

Sarana dan prasana menjadi faktor pendukung agar tercipta suasana yang kondusif sehingga mediasi berjalan lancar, namun di Pengadilan Agama Trenggalek ruangan mediasi dirasa belum terlalu memadai karena hanya berukuran 3x2 m dan hanya tersedia meja dan kursi. Ruangan terletak diantara ruang sidang I dan ruang sekretaris mediator yang juga sebagai jalan menuju ke toilet pengadilan Agama Trenggalek. Fasilitas ruang mediasi masih kurang ideal bagi proses mediasi, diantara yang menjadi sebab tidak idealnya ruang mediasi adalah:

- a. Ruang yang sempit sehingga membuat tidak nyaman para pihak dan mediator sendiri.
- b. Tidak tersedianya ruang untuk kaukus. Padahal proses kaukus adalah sebagai alternatif yang dapat diupayakan oleh mediator untuk proses perdamaian para pihak.
- c. Fasilitas pendukung yang kurang, seperti proyektor, ketersediaan air minum, dan baiknya diupayakan tersedianya Air Conditioner (AC) yang dapat menjadikan ruangan mediasi terasa sejuk.

Selain faktor kurangnya sarana tersebut juga masih terkendala karena masih minimnya tenaga mediator di Pengadilan Agama Trenggalek yang hanya ada dua orang mediator saja.



Sedangkan faktor masyarakatnya sendiri yakni berkaitan dengan perilaku dan sikap para pihak dalam proses mediasi penulis kategorikan menjadi tiga sebab, yakni:

- 1) Pemahaman masyarakat terhadap mediasi, jika dilihat dari hasil wawancara dengan masyarakat Trenggalek yang menyelesaikan perkara perceraian melalui Pengadilan Agama Trenggalek terhadap kurang tahu atau ketidak fahaman mereka terhadap mediasi ataupun PERMA Nomor 1 tahun 2008 dan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi. Pemahaman dan sikap masyarakat yang tersebut tentunya berpengaruh pada hasil mediasi nantinya. Pemahaman masyarakat berbeda-beda mengenai mediasi sehingga pada waktu pelaksanaan mediasi para pihak juga meresponya dengan berbeda-beda, ada yang bersikukuh pada pendiriannya masing-masing sehingga mediasi banyak yang tidak mencapai kesepakatan damai atau gagal dan ada yang hanya pasrah dan bersikap pasif sehingga hanya menyerahkan perkaranya kepada keputusan pihak lainya.
- 2) Sikap masyarakat pada saat sebelum berperkara di Pengadilan juga sangat mempengaruhi keberhasilan mediasi, seperti dijelaskan oleh Drs. Khori Huda bahwa salah satu kendala berhasilnya mediasi adalah kesulitan atau kerumitan perkara, perkara yang sudah terlalu lama tidak segera mendapatkan penyelesaian menjadikan perkara semakin rumit untuk diatasi, sikap para pihak yang egois, merasa bahwa dialah yang benar dan pihak lawanya yang salah, serta merasa malu untuk meminta maaf terlebih dahulu biasanya menjadikan perkara tidak segera mendapatkan penyelesaian dan akhirnya menjadi semakin rumit.

Masyarakat Trenggalek yang kebanyakan bekerja ke luar negeri sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) yang kebanyakan ketika menjadi TKW diluar negeri berangkat dari rumah baik-baik namun ketika sesampainya disana karena pengaruh pergaulan yang bebas atau juga kurangnya komunikasi dengan keluarga di kampung halaman menyebabkan

banyaknya perkara yang pada akhirnya kebanyakan dari TKW tersebut mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan.

Sementara faktor budaya atau bisa dikatakan kebiasaan dari masyarakat Trenggalek itu sendiri banyak hal yang menyebabkan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek diantaranya adalah moral, meninggalkan kewajiban seperti salah satu pihak tidak bertanggung jawab akan kewajibannya selama menjalani ikatan perkawinan, seperti nafkah baik lahir maupun batin serta muncul persepsi di masyarakat bahwa perceraian bukanlah menjadi sebuah aib bagi para pelakunya, serta persepsi bahwa perceraian bukanlah masalah dalam menjalani kehidupan.

Sehingga dari faktor-faktor diatas menjadi penyebab kurang maksimalnya pelaksanaan mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2008 dan PERMA Nomor 1 tahun 2016. Dari penjelasan tersebut dapat penulis simpulkan bahwa dari data yang ada dari tahun 2015 yang masih berpedoman pada lama (PERMA Nomor 1 tahun 2008) ke tahun 2016 yang berpedoman pada PERMA baru (PERMA Nomor 1 tahun 2016) malah terjadi peningkatan perkara dan penurunan tingkat keberhasilan mediasi dalam mencapai perdamaian, padahal aturan dalam PERMA sudah disempurnakan, hal tersebut tidak bisa dikatakan jika PERMA Nomor 1 tahun 2008 lebih efektif diterapkan di Pengadilan Agama Trenggalek dari pada PERMA Nomor 1 tahun 2016, karena suatu peraturan dalam pelaksanaannya di pengaruhi oleh faktor-faktor disekitarnya.

Kondisi masyarakat Trenggalek tidak bisa di katakan sebagai tindakan tidak patuh terhadap hukum, kepatuhan hukum tidak hanya dijelaskan dari kehadiran hukum melainkan juga dari kesediaan manusia untuk mematuhi. meskipun kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat digambarkan sebagai perilaku yang sesuai dengan perintah hukum. Karena

dalam melaksanakan suatu aturan dipengaruhi oleh-oleh faktor-faktor yang ada, sehingga suatu hukum atau peraturan tidak bisa dijalankan secara maksimal.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Trenggalek tidak jauh berbeda, baik ketika berpedoman pada PERMA Nomor 1 tahun 2008 maupun dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 dan dalam penerapannya belum bisa dijalankan secara maksimal, karena masih terdapat beberapa ketentuan PERMA yang tidak dijalankan sebagaimana yang tertulis dalam PERMA, meskipun sudah diberlakukan PERMA Nomor 1 tahun 2016 namun masih bernuansa PERMA Nomor 1 tahun 2008. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya.
2. Faktor kemasyarakatan dalam hal ini para pihak yang berperkara itu sendiri, yakni mengenai sikap personal para pihak menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam penegakan hukum dan kepatuhan hukum di Pengadilan Agama Trenggalek dalam kaitannya pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek sehingga berimplikasi pada tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek. Perilaku masyarakat Trenggalek tidak bisa dikatakan sebagai tindakan tidak patuh terhadap hukum, kepatuhan hukum tidak hanya dijelaskan dari kehadiran hukum melainkan juga dari kesediaan manusia untuk mematuhi. meskipun kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat digambarkan sebagai perilaku yang sesuai dengan perintah hukum. Karena dalam melaksanakan suatu aturan dipengaruhi oleh-oleh faktor-faktor yang ada, sehingga suatu hukum atau peraturan tidak bisa dijalankan secara maksimal.

## B. Saran

1. Bahwa PERMA Nomor 1 tahun 2008 dan PERMA Nomor 1 tahun 2016 sudah cukup baik. Namun terkait pelaksanaannya di Pengadilan Agama Trenggalek sudah seharusnya memperhatikan dan memaksimalkan segala sesuatu pada keefektifan PERMA tersebut, baik dalam hal fasilitas, sarana prasarana dan pensosialisasian kepada masyarakat dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Trenggalek khususnya.
2. Untuk memperluas pengetahuan masyarakat terhadap hukum khususnya mediasi sebagai upaya damai dalam menyelesaikan sengketa Pengadilan Agama Trenggalek perlu mengadakan sosialisasi terkait mediasi sebagai upaya damai kepada masyarakat Trenggalek.
3. Pengadilan Agama Trenggalek seharusnya menambah jumlah mediator yang telah bersertifikat untuk membantu mengurangi jumlah perkara yang ada di Pengadilan Agama Trenggalek dan melakukan evaluasi terhadap hasil kerja mediator.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Afifudin dan Saebani, Beni Ahmad. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2009.
- Ahmadi, Mukhlis. “Peran Hakim Mendamaikan Pihak-pihak yang Akan Bercerai di *Pengadilan Agama Trenggalek (Perspektif UU No. 7 Tahun 1989)*”. (Skripsi Strata Satu, STAIN Ponorogo). 2008.
- Ali, Achmad dan Heryani, Wiwie. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2012.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013).
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2002.
- Arto, Mukti. *Praktek-praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar. TT.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.

Candrawati, Siti Dalilah. “Efektivitas Mediasi Perkara Perceraian Terhadap Capaian Penetapan Pencabutan Perkara di Pengadilan Agama di Jawa Timur,” *Jurnal Penelitian* (ISSN 1411-1373), 3. 2013.

Giddens, Anthony. Bell., Daniel.Forse, Michel, etc. *Sosiologi Sejarah dan Berbagai Pemikiranya*, ed. Philippe Cabin dan Jean Francois Dortier. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004.

Hadikusumo, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Manadar Maju. 1990.

Hartanto, Ahmad. “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi di Pengadilan Agama Magetan (Kajian Sosiologi Hukum).” ( Skripsi Strata Satu, STAIN Ponorogo). 2010.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam. Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2015.

Jadwal Mediasi PA Trenggalek Tahun 2017.

Laporan Mediasi PA Trenggalek Tahun 2015-2016.

Laporan Perkara yang Diterima Pengadilan Agama Trenggalek Bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2015 dan 2016.

Mahfiana, Layyin. *Ilmu Hukum*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2005.

Marzuki, Peter Mahmud . *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group. 2006.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.

Munawir, *Sosiologi Hukum*, Ponorogo: Stain Po Press. 2010.

Mustakim, Mutiah Sari. Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Maros, (Skripsi Strata Satu, Universitas Hasanuddin Makassar). 2014.

Narwoko, J . Dwi dan Suyanto, Bagong. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, ed. Jakarta: Prenada Media, 2004.

Ni'mah, Zulfatun. Sosiologi Hukum; Sebuah Pengantar. Cet. I. Yogyakarta: Teras. 2012.

Pengadilan Agama Trenggalek Profil Sejarah ([http: www. Pa.trenggalek.net/index.php/profil/sejarah](http://www.Pa.trenggalek.net/index.php/profil/sejarah)). Diakses pada tanggal 10 Mei 2017, pukul 10.15 WIB.

Pengadilan Agama Trenggalek Profil Sejarah ([http: www. Pa.trenggalek.net/index.php/profil/sejarah](http://www.Pa.trenggalek.net/index.php/profil/sejarah)). Diakses pada tanggal 10 Mei 2017, pukul 10.15 WIB.

Pengadilan Agama Trenggalek Profil visi-misi ([http: www. Pa.trenggalek.net/index.php/profil/visi-misi](http://www.Pa.trenggalek.net/index.php/profil/visi-misi)). Diakses pada tanggal 10 Mei 2017, pukul 10.15 WIB.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Rahardjo, Satjipto. Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah. Yogyakarta: Genta Publishing. 2010.

Rahmadi, Takdir. Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2010.



Susilawetty. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta: Gramata Publishing, 2013.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bandung: Citra Umbara. 2012.

Utsman, Sabian. Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Dialog antara Hukum dan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Witanto, D.Y. Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Bandung: Alfabeta, 2012.

Zuriah, Nurul. Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2009.

<http://Shaplawfirm.com/Portfolio/perubahan-prosedur-dan-tata-cara-mediasi-di-pengadilan-setelah-berlakunya-peraturan-mahkamah-agung-ri-perma-no-1-tahun-2016/html>.

Diunduh pada 8 Maret 2016 pukul 10:47 WIB.